



P U T U S A N

Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI, berkedudukan di Jalan Ciputat Raya Nomor 12, RT 009/RW 008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12240, Badan Hukum berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 03 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Audra Melanie Nicole Manembu, S.H., M.H., M.Kn., dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006122.AH.01.01 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat oleh Notaris Audra Melanie Nicole Manembu, S.H., M.H., M.Kn. dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0108936.AH.01.11. Tahun 2018. Dalam hal ini diwakili oleh **WARTIMAN**, pekerjaan Direktur PT Wana Mekar Kharisma Properti, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Peninggaran Timur II Nomor 46, RT 004/RW 009, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, telah memberikan kuasa kepada:

1. KADIR SITANGGANG, S.H.;
2. DINI FITRIYANI, S.H., M.H., C.L.A.;
3. RIZKA, S.H.

Semua kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "Law Firm LSS & Partners", berkantor di Jalan Ciputat Raya Nomor 12, RT 009/RW 008, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK-DIR/WMKP/III/2019, tanggal 18 Maret 2019; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG,

tempat kedudukan Jalan Letnan Jidun Nomor 5, Lontar Baru,
Kecamatan Serang, Kota Serang-Banten 42115. Dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

1. Nama : ZULKIFLI NASUTION, A.Ptnh.;
NIP : 19621203 198403 1 002;
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d);
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : JUNUS NICHOLAS BUTAR BUTAR, S.H.
NIP : 19810707 200312 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan
3. Nama : MUSTOFA, S.H.
NIP. : 19621012 198603 1 005
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak
Tanah dan Pembinaan PPAT

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106./SK.36.04/IV/2019,
tanggal 25 April 2019 dan memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Nama : Angelina JJ Olin, A.Ptnh.
NIP : 19700119 199103 2 002.
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d).
Jabatan : Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik &
perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang.
2. Nama : MUHAMMAD GIRARD, S.P.;
NIP. : 19870814 201101 1 007;
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/c);
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan.
3. Nama : Julius Caesar Husna, S.H
NIP : 19860730 201101 1 008.
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a).
Jabatan : Plt. Kepala Subseksi Penanganan Sengketa
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang.

Berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Substitusi Nomor
/SKS.36-04/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019; Surat Kuasa Substitusi
Nomor 16/SKS.36-04/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019; dan Surat
Kuasa Substitusi Nomor 22/SKS.36-04/IX/2019, tanggal 25
September 2019;

Halaman 2 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dan

KEPALA PUSAT PEMULIHAN ASET KEJAKSAAN AGUNG

REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Sultan Hasanuddin Dalam Nomor 1, RT 11/RW 7, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12160. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LOEKE LARASATI A., jabatan Jaksa Agung Muda Perdata & Tata Usaha Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-293/K.4/Kpa.2/06/2019, tanggal 24 Juni 2019 selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada:

1. Nama : MUNASIM, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
2. Nama : DANANG SURYO WIBOWO, S.H., LL.M.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
3. Nama : YUSNA ADIA, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Pandeglang Pal 4 Serang Banten
4. Nama : ABDUL MUBIN, S.T., S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Raya Pandeglang Pal 4 Serang Banten
5. Nama : RAKHMAT HARIANTO, S.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
6. Nama : ZULKARNAEN, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
7. Nama : RIDWAN DAHNIEL, S.H., M.H.
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Halaman 3 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

8. Nama : ENDI LAZUARDY, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Raya Pandeglang Pal 4 Serang Banten

9. Nama : IDA RODIAH, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Raya Pandeglang Pal 4 Serang Banten

10. Nama : LENI WARITO HTG, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Raya Pandeglang Pal 4 Serang Banten

11. Nama : RANGGA ADEKRESNA, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

12. Nama : AHMAD SUDARMAJI, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

13. Nama : FERDINAND SIANTURI, S.H., M.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

14. Nama : ALHERI, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

15. Nama : AYOE NOERHAYATI, S.H.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-032/G/G.3.

1/06/2019, tanggal 25 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 15/PEN-DIS/2019/PTUN.SRG, tanggal 9 April 2019 Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 15/PEN-MH/2019/PTUN.SRG, tanggal 9 April 2019, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 15/PEN-PPJS/2019/PTUN.SRG, tanggal 9 April 2019, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 15/PEN-PP/2019/PTUN.SRG, tanggal 9 April 2019, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 15/PEN-HS/2019/PTUN.SRG, tanggal 9 Mei 2019, Tentang Penetapan Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Putusan Sela Nomor 15/G/2019/PTUN-SRG, tanggal 17 Juli 2019, yang Menyatakan Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 15/G/2019/PTUN-SRG;
7. Mendengar Keterangan Ahli Penggugat dan Saksi-saksi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di persidangan;
8. Berkas Perkara Nomor 15/G/2019/PTUN-SRG dan mendengar tanggapan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 14 Mei 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 Mei 2019, dengan Register Perkara Nomor 15/G/2019/PTUN-SRG sebagaimana telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Adapun objek gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti Atas Nama PT. Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 23 Januari 2019, atas ke 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan luas keseluruhannya 779.804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari:
- 1) SHGB Nomor 03/1997 GS. Nomor 6081/1997;
 - 2) SHGB Nomor 04/1997 GS. Nomor 6082/1997;
 - 3) SHGB Nomor 05/1997 GS. Nomor 6083/1997;
 - 4) SHGB Nomor 06/1997 GS. Nomor 6084/1997;

Halaman 5 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SHGB Nomor 07/1997 GS. Nomor 6085/1997;
- 6) SHGB Nomor 08/1997 GS. Nomor 6086/1997;
- 7) SHGB Nomor 09/1997 GS. Nomor 6087/1997;
- 8) SHGB Nomor 10/1997 GS. Nomor 6088/1997;
- 9) SHGB Nomor 11/1997 GS. Nomor 6089/1997;
- 10) SHGB Nomor 12/1997 GS. Nomor 6091/1997;
- 11) SHGB Nomor 13/1997 GS. Nomor 6090/1997.

B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
3. Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas, Surat Keputusan yang dikeluarkan yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini; Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti Atas Nama PT. Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 23 Januari 2019, atas ke 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan luas keseluruhannya 779. 804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari:
 - 1) SHGB Nomor 03/1997 GS. Nomor 6081/1997;
 - 2) SHGB Nomor 04/1997 GS. Nomor 6082/1997;
 - 3) SHGB Nomor 05/1997 GS. Nomor 6083/1997;
 - 4) SHGB Nomor 06/1997 GS. Nomor 6084/1997;

Halaman 6 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SHGB Nomor 07/1997 GS. Nomor 6085/1997;
 - 6) SHGB Nomor 08/1997 GS. Nomor 6086/1997;
 - 7) SHGB Nomor 09/1997 GS. Nomor 6087/1997;
 - 8) SHGB Nomor 10/1997 GS. Nomor 6088/1997;
 - 9) SHGB Nomor 11/1997 GS. Nomor 6089/1997;
 - 10) SHGB Nomor 12/1997 GS. Nomor 6091/1997;
 - 11) SHGB Nomor 13/1997 GS. Nomor 6090/1997.
- adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara atau Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanahan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan". Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara".
 6. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 Tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti Atas Nama PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI, tertanggal 23 Januari 2019; adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG;
 7. Bahwa tempat kedudukan (Kantor) KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG sebagai Pejabat Tata Usaha Negara penerbit objek sengketa adalah beralamat di Jl. Letnan Jidun Nomor 5, Lontar baru, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42115;
 8. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang mengadili perkara a quo.
- C. Tenggang Waktu
1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha yang menyatakan sebagai berikut "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek gugatan yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 Tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti Atas Nama PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI, tertanggal 23 Januari 2019, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2019;
3. Berdasarkan hal tersebut, pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi."
2. Bahwa dari sisi kepentingan dan kerugian pihak Penggugat yang mempunyai Hak Hukum sebagai pemenang lelang yang SAH sekaligus pembeli lelang atas ke 11 (sebelas) Objek Tanah Lelang, terkait objek TUN yang ditetapkan dan diterbitkan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan ke 11 (sebelas) Objek Tanah Lelang tersebut;
3. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran sebagai syarat untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan fisik terhadap ke 11 (sebelas) objek tanah lelang, kemudian Tergugat telah melakukan proses pengukuran ulang dan pemetaan fisik terhadap ke 11 (sebelas) objek tanah lelang tersebut;

Halaman 8 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan keputusan *a quo* yang menetapkan tidak dilanjutkannya proses penerbitan sertifikat pengganti atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang sebagaimana permohonan Penggugat yang merupakan pemenang lelang yang SAH;
5. Bahwa Keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengakibatkan Penggugat sebagai pemenang lelang yang SAH tidak dapat memperoleh sertifikat pengganti atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang yang merupakan hak secara utuh.

E. POSITA (Alasan Gugatan)

Adapun yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPRTI adalah PEMENANG LELANG dalam lelang sita eksekusi lainnya barang sita eksekusi yang dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang pada tanggal 29 Maret 2018 yang diikuti oleh peserta lelang sebagai berikut:
 - 1) PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPRTI;
 - 2) EDWIN CHANDRA;
 - 3) SUGIARTO;
 - 4) SUGIARTO.
2. Bahwa aset yang dilelang merupakan hasil lelang eksekusi Barang Rampasan Negara yang berasal dari benda Sita Eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Hendra Rahardja, dkk., berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perkara Nomor 125/Pid/2002/PT. DKI tanggal 8 November 2002 dengan objek berupa 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kab. Serang Provinsi Banten seluas 779.804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari:
 1. SHGB Nomor 3 seluas 5.326 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 2. SHGB Nomor 4 seluas 19.334 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 3. SHGB Nomor 5 seluas 31.666 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 4. SHGB Nomor 6 seluas 5.369 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 5. SHGB Nomor 7 seluas 107.819 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;



6. SHGB Nomor 8 seluas 112.393 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 7. SHGB Nomor 9 seluas 35.547 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 8. SHGB Nomor 10 seluas 124.329 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 9. SHGB Nomor 11 seluas 151.212 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 10. SGBH Nomor 12 seluas 182.762 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 11. SHGB Nomor 13 seluas 4.047 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997
- Yang kesemuanya atas nama PT Duta Cahaya Indosakti.
3. Bahwa Penggugat telah melakukan kewajiban pembayaran lelang (Pokok Lelang dan Bea Lelang) dengan total sebesar Rp28.560.000.000,00 (dua puluh delapan milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp1.397.000.000,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang menjadi persyaratan sebagai pemenang lelang dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai PEMENANG LELANG sehingga telah terbit Kutipan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018 tertanggal 16 April 2018 yang dikeluarkan oleh KPKNL Serang dan ditandatangani oleh Pejabat Penjual atas nama Sherly Sandra Yanti Kalesaran, S.H., M.H., Pembeli atas nama PT. Wana Mekar Kharisma Properti, Pejabat Lelang atas nama Kurniawan, S.H., serta saksi-saksi, dan ditandatangani oleh Kepala KPKNL Serang kepada pembeli sebagai Akta Jual Beli;
 4. Bahwa Penggugat adalah pemenang lelang yang mempunyai hak atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang yang terletak di desa Pematang Kecamatan Kragilan Kab. Serang Provinsi Banten seluas 779. 804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari:
 - 1) SHGB Nomor 3 seluas 5.326 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 2) SHGB Nomor 4 seluas 19.334 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 3) SHGB Nomor 5 seluas 31.666 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 4) SHGB Nomor 6 seluas 5.369 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) SHGB Nomor 7 seluas 107.819 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 6) SHGB Nomor 8 seluas 112.393 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 7) SHGB Nomor 9 seluas 35.547 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 8) SHGB Nomor 10 seluas 124.329 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 9) SHGB Nomor 11 seluas 151.212 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 10) SGBH Nomor 12 seluas 182.762 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 11) SHGB Nomor 13 seluas 4.047 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997
- Yang kesemuanya atas nama PT Duta Cahaya Indosakti.
5. Bahwa terkait dengan Sertipikat Asli atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang yang tidak pernah diserahkan Penjual dalam hal ini Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia kepada Pembeli dalam hal ini adalah Penggugat (PT. Wana Mekar Kharisma Properti). Maka, Penggugat melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
- 5.1. Mengajukan permohonan pengambilan sertipikat kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai pihak Penjual yang ditembuskan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:
- 1) Surat Nomor 002/DIR-WMKP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 perihal Permohonan Pengambilan Sertifikat asli;
 - 2) Surat Nomor 003/DIR-WMKP/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 perihal Permohonan pembukaan blokir sertifikat;
 - 3) Surat Nomor 007/DIR-WMKP/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018 perihal Reminder Permohonan pengambilan sertifikat asli dan Pembukaan blokir sertifikat;
 - 4) Surat Nomor 008/DIR-WMKP/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018 perihal Reminder Terakhir permohonan Pengambilan Sertifikat Tanah asli dan Pembukaan blokir sertifikat.
- 5.2. Bahwa permohonan-permohonan tersebut di atas tidak ditanggapi dan tidak ditindaklanjuti baik oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, MAKA pada tanggal 3 Juli 2018 PENGUGAT mengajukan gugatan fiktif positif Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor 14/P/FP/2018/PTUN-JKT, dan diputus pada tanggal 06 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Mewajibkan kepada Termohon (Jaksa Agung Republik Indonesia) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi Surat Permohonan Pemohon *a quo* dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon atas 11 (sebelas) bidang tanah berikut segala sesuatu di atasnya dengan luas total 779,804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) semuanya atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI;
-dst.

Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim

menyatakan:

- Bahwa apabila ternyata dokumen asli sertifikat tidak ada secara lengkap berada di tangan TERMOHON (Jaksa Agung Republik Indonesia), tidak mengurangi kewajiban Termohon untuk menyerahkan dokumen asli, mengingat ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.0/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi: "Penjual bertanggung jawab terhadap keabsahan kepemilikan barang dan keabsahan dokumen persyaratan lelang; lebih-lebih TERMOHON telah menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan dokumen pendukung masing-masing barang/sita dimaksud. (vide: putusan Pengadilan TUN Jakarta perkara Nomor 14/P/FP/2018/ PTUN-JKT, halaman 78);
- Meskipun dalam sengketa *in casu* terhadap bukti T-1 berupa Surat Direktur PT. Duta Cahaya Indosakti kepada Jaksa Agung RI, tanggal 25 Juni 2018, perihal Keberatan dilelangnya aset PT. Duta Cahaya Indosakti yang berlokasi di Serang Provinsi Banten (11 Sertifikat Hak Guna Bangunan), akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap vide: bukti T-10,

Halaman 12 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah dirampas untuk Negara, dan 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah dilakukan lelang guna pengembalian uang pengganti Para Terpidana, maka menurut hemat Majelis Hakim hubungan hukum antara PT. DUTA CAHAYA INDOSAKTI dengan 11 sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah terputus, yang membawa konsekuensi PT. Dutacahaya Indosakti tidak lagi memiliki kepentingan hukum dengan 11 sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut dan lebih-lebih terhadap 11 sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah ditetapkan pemenang lelangnya, sehingga secara hukum dalam sengketa permohonan *in casu* tidak dimungkinkan adanya pihak ketiga. (vide putusan Pengadilan TUN Jakarta perkara Nomor 14/P/FP/2018/ PTUN-JKT, halaman 79);

6. Bahwa selain upaya-upaya tersebut di atas, pada tanggal 31 Juli 2018, Penggugat sebagai pemenang lelang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang kepada Tergugat yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kab. Serang Provinsi Banten seluas 779.804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari:
- 1) SHGB Nomor 3 seluas 5.326 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 2) SHGB Nomor 4 seluas 19.334 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 3) SHGB Nomor 5 seluas 31.666 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 4) SHGB Nomor 6 seluas 5.369 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 5) SHGB Nomor 7 seluas 107.819 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 6) SHGB Nomor 8 seluas 112.393 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 7) SHGB Nomor 9 seluas 35.547 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 8) SHGB Nomor 10 seluas 124.329 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 9) SHGB Nomor 11 seluas 151.212 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
 - 10) SGBH Nomor 12 seluas 182.762 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) SHGB Nomor 13 seluas 4.047 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997
Yang kesemuanya atas nama PT Duta Cahaya Indosakti.
7. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat meminta agar Penggugat mengajukan permohonan pengukuran kepada Tergugat atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang;
8. Bahwa pada tanggal 12 September 2018, Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengukuran kepada Tergugat atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang melalui surat sebagai berikut:
- 1) Surat Nomor 058/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 2) Surat Nomor 059/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 3) Surat Nomor 060/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 4) Surat Nomor 061/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 5) Surat Nomor 062/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 6) Surat Nomor 063/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 7) Surat Nomor 064/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 8) Surat Nomor 065/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 9) Surat Nomor 066/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 10) Surat Nomor 067/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran;
 - 11) Surat Nomor 068/DIR-WMKP/IX/2018 tertanggal 12 September 2018 tentang Permohonan Pengukuran.
9. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut di atas, Penggugat telah melakukan pembayaran atas biaya ukur sebagaimana Surat Perintah Setor yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang dengan total sebesar Rp107.820.675,00 (seratus tujuh juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
10. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat, maka telah dilakukan pengukuran dan pemetaan terhadap fisik objek lelang, yang dituangkan dalam berita acara sebagai berikut:
- 1) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 04/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
 - 2) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 05/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018;

Halaman 14 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 06/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
- 4) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 07/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
- 5) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 08/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018;
- 6) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 09/XI/BA-PU/2018 tanggal 15 November 2018;
- 7) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 10/XI/BA-PU/2018 tanggal 15 November 2018;
- 8) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 11/XI/BA-PU/2018 tanggal 15 November 2018;
- 9) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 08/XI/BA-PU/2018 tanggal 15 November 2018;
- 10) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 12/XI/BA-PU/2018 tanggal 15 November 2018.
11. Bahwa setelah pelaksanaan pengukuran dan pemetaan terhadap ke 11 objek tanah lelang tersebut di atas, tidak ada tindak lanjut dari Tergugat untuk melakukan penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana permohonan dari Penggugat;
12. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019, Penggugat telah memberikan surat somasi/peringatan kepada Tergugat melalui surat Nomor 002/LSS/II/2019 tertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dapat menerbitkan sertifikat pengganti atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang sebagaimana permohonan Penggugat;
13. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat melalui surat Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti atas nama PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI tanggal 23 Januari 2019 dan diterima Penggugat pada tanggal 25 Januari 2019, yang isinya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-288/U.1/U.3/10 tanggal 02 Oktober 2018 yang Kami terima tanggal 15 November 2018, disampaikan klarifikasi terkait Pemblokiran Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang masih diperlukan status pemblokiran;
 - 2) Bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-19/U.1/U.3/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang Kami terima tanggal 21 Januari 2019 berisi pernyataan bahwa terkait sertifikat dimaksud masih perlu pemblokirannya karena adanya gugatan perdata dari pihak ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya laporan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Hukum dalam pelelangan terkait dan penanganannya sedang diproses oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

- 3) Bahwa fisik bidang tanah setelah dilaksanakan pengukuran ulang dan pemetaan yang diajukan permohonannya oleh Saudara Wartiman selaku Direktur PT. Wana Mekar Kharisma Properti, dituangkan dalam berita acara.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, permohonan Sertipikat Pengganti karena Lelang Eksekusi atas 11 (sebelas) bidang tanah yang Saudara mohon, belum dapat Kami proses lebih lanjut.

14. Bahwa keputusan Tergugat tanggal 23 Januari 2019 sangatlah merugikan bagi Penggugat, dikarenakan setelah Penggugat melaksanakan kewajiban pembayaran untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang terhadap ke 11 (sebelas) objek tanah lelang kemudian Tergugat telah melakukan proses pengukuran dan pemetaan bidang terhadap ke 11 (sebelas) objek tanah lelang tersebut NAMUN Tergugat mengeluarkan keputusan untuk tidak melanjutkan proses penerbitan sertipikat pengganti atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang. Selain itu, nyatanya terhadap ke 11 (sebelas) objek tanah lelang tersebut telah dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang sebelum dilaksanakan proses lelang sita eksekusi sebagaimana berkas permohonan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 96557/2017 tanggal 2 Januari 2018; Dengan demikian, Penggugat (PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI) sebagai pemenang lelang yang SAH secara hukum yang seharusnya berhak secara utuh atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang tersebut merasa sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil;
15. Bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang berdasarkan surat Nomor 016/LSS/III/2019 perihal Keberatan atas surat Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti atas nama PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI tanggal 23 Januari 2019;
16. Bahwa Tergugat tidak memberi jawaban atau tidak mengeluarkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan

Halaman 16 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat Nomor 016/LSS/III/2019 perihal Keberatan atas surat Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti atas nama PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI tanggal 23 Januari 2019;
17. Bahwa perbuatan Tergugat tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
Pasal 41 ayat (1) menyatakan:
Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang.
 - Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita
Pasal 4 ayat (1) menyatakan, Permohonan pencatatan blokir dapat diajukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. badan hukum; atau
 - c. penegak hukum.Pasal 7 ayat (1) menyatakan:
Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dapat mengajukan pencatatan blokir untuk penyidikan dan penuntutan kasus pidana.
- Pasal 19 menyatakan:
Selain melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pencatatan blokir dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atas:
- a. Perintah Menteri;
 - b. Perintah Kepala Kantor Wilayah; atau
 - c. Pertimbangan dalam keadaan mendesak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
Pasal 1 angka 35 menyatakan:
Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.
- Pasal 4 menyatakan:
Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.
- Pasal 17 ayat (1), (2), (3) menyatakan:
- (1) Penjual bertanggung jawab terhadap:
 - a. keabsahan kepemilikan barang;
 - b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;
 - c. penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
 - d. penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli; dan

Halaman 17 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e penetapan Nilai Limit.
- (2) Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual.
- (3) Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Pasal 94 ayat (2) huruf a menyatakan:
Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia
Pasal 7 ayat (1) menyatakan:
Penjual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala permasalahan hukum, tuntutan pidana, gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara yang timbul akibat pelaksanaan Lelang.
 - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi
Pasal 18 menyatakan:
Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara, merupakan dasar bagi pemenang lelang untuk mengajukan penerbitan sertipikat baru atau duplikat sertipikat tanah atau bangunan.
Oleh karena itu, perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
18. Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), terutama telah melanggar Pasal 5 huruf c jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terutama ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS KETIDAKBERPIHAKAN, ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, ASAS KEPASTIAN HUKUM
Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, adalah asas dalam negara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* secara tegas telah mengabaikan landasan peraturan perundang-undangan dalam penerbitan keputusan TUN objek Sengketa sebagaimana diuraikan di atas, yakni melanggar dan/atau tidak berdasarkan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi Dan Atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi Yang Berupa Hak Atas Tanah Yang Sudah Bersertifikat Dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
- 5) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita;
- 6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-002/A/JA/05/2017.

ASAS KETIDAKBERPIHAKAN

Asas ketidakberpihakan menurut penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa alasan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-288/U.1/U.3/10 tanggal 02 Oktober 2018 yang Kami terima tanggal 15 November 2018, disampaikan klarifikasi terkait Pemblokiran Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang masih diperlukan status pemblokiran;

Halaman 19 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-19/U.1/U.3/ 01/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang Kami terima tanggal 21 Januari 2019 berisi pernyataan bahwa terkait sertipikat dimaksud masih perlu pemblokirannya karena adanya gugatan perdata dari pihak ketiga serta adanya laporan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Hukum dalam pelelangan terkait dan penanganannya sedang diproses oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Maka, berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat mempunyai kecenderungan melakukan keberpihakan pada kepentingan Jaksa Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku penjual dalam lelang sita eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi, sehingga Tergugat dengan sengaja mengesampingkan kepentingan Penggugat sebagai pemenang lelang dan pembeli sah secara hukum.

ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa alasan Tergugat menerbitkan Keputusan *a quo* pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-288/U.1/U.3/10 tanggal 02 Oktober 2018 yang Kami terima tanggal 15 November 2018, disampaikan klarifikasi terkait Pemblokiran Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang masih diperlukan status pemblokiran;
2. Bahwa berdasarkan surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-19/U.1/U.3/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang Kami terima tanggal 21 Januari 2019 berisi pernyataan bahwa terkait sertipikat dimaksud masih perlu pemblokirannya karena adanya gugatan perdata dari pihak ketiga serta adanya laporan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin dan Pelanggaran Hukum dalam pelelangan terkait dan penanganannya sedang diproses oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Maka, berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat telah bertindak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi Jaksa Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia selaku penjual dalam lelang sita eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan imateriel bagi Penggugat sebagai pemenang lelang dan pembeli sah secara hukum.

F. Petitum

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti Atas Nama PT. Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 23 Januari 2019, atas ke 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan luas keseluruhannya 779. 804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari:

- 1) SHGB Nomor 03/1997 GS. Nomor 6081/1997;
- 2) SHGB Nomor 04/1997 GS. Nomor 6082/1997;
- 3) SHGB Nomor 05/1997 GS. Nomor 6083/1997;
- 4) SHGB Nomor 06/1997 GS. Nomor 6084/1997;
- 5) SHGB Nomor 07/1997 GS. Nomor 6085/1997;
- 6) SHGB Nomor 08/1997 GS. Nomor 6086/1997;
- 7) SHGB Nomor 09/1997 GS. Nomor 6087/1997;
- 8) SHGB Nomor 10/1997 GS. Nomor 6088/1997;
- 9) SHGB Nomor 11/1997 GS. Nomor 6089/1997;
- 10) SHGB Nomor 12/1997 GS. Nomor 6091/1997;
- 11) SHGB Nomor 13/1997 GS. Nomor 6090/1997.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti Atas Nama PT. Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 23 Januari 2019, atas ke 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang Provinsi Banten



dengan luas keseluruhannya 779. 804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari:

- 1) SHGB Nomor 03/1997 GS. Nomor 6081/1997;
- 2) SHGB Nomor 04/1997 GS. Nomor 6082/1997;
- 3) SHGB Nomor 05/1997 GS. Nomor 6083/1997;
- 4) SHGB Nomor 06/1997 GS. Nomor 6084/1997;
- 5) SHGB Nomor 07/1997 GS. Nomor 6085/1997;
- 6) SHGB Nomor 08/1997 GS. Nomor 6086/1997;
- 7) SHGB Nomor 09/1997 GS. Nomor 6087/1997;
- 8) SHGB Nomor 10/1997 GS. Nomor 6088/1997;
- 9) SHGB Nomor 11/1997 GS. Nomor 6089/1997;
- 10) SHGB Nomor 12/1997 GS. Nomor 6091/1997;
- 11) SHGB Nomor 13/1997 GS. Nomor 6090/1997.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat pengganti atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan luas keseluruhannya 779.804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri atas:

- SHGB Nomor 3 seluas 5.326 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 4 seluas 19.334 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 5 seluas 31.666 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 6 seluas 5.369 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 7 seluas 107.819 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 8 seluas 112.393 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 9 seluas 35.547 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 10 seluas 124.329 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 11 seluas 151.212 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 12 seluas 182.762 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997;
- SHGB Nomor 13 seluas 4.047 m² diterbitkan tanggal 30 Oktober 1997.

Yang kesemuanya atas nama PT DUTA CAHAYA INDOSAKTI

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 29 Mei 2019, yang pada pokoknya



mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan penggugat kadaluwarsa

1. Bahwa pokok permasalahannya sejak awal adalah adanya catatan blokir

dari penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI, dapat tergugat jelaskan

sebagai berikut:

- a) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 3/ pematang a.n. PT. Duta cahaya Indosakti, GS Nomor 6081/1997, seluas 5.326 m².
- b) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 4/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6082/1997, seluas 19.334 m².
- c) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 5/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6083/1997, seluas 31.666 m².
- d) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 6/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6084/1997, seluas 5.369 m².
- e) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 7/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6085/1997, seluas 107.819 m².
- f) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 8/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6086/1997, seluas 112.393 m².
- g) Sertifikat hak guna bangunan Nomor 9./ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6087/1997, seluas 35.547 m².
- h) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 10/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6088/1997, seluas 124.329 m².
- i) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 11/pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6089/1997, seluas 151.212 m².
- j) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 12/pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6090/1997, seluas 182.762 m².
- k) Sertifikat hak guna bangunan Nomor 13/pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6091/1997, seluas 4.047 m².

Bahwa dari semua sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti tercatat adanya catatan blokir, yaitu:

1. Blokir berdasarkan surat permohonan pemblokiran dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-1351/0.1.10/Gp.2/11/2009 tanggal 30 November 2009.
2. Blokir berdasarkan surat dari Kejaksaan Agung RI, Nomor B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012, tanggal 22 Maret 2012.
2. Bahwa dalam dalil surat gugatan Tergugat pada posita huruf A dari angka 1 s/d 18 dengan ini tergugat menyatakan secara tegas menolak untuk seluruhnya, sebab yang dijadikan dasar untuk menggugat dari surat keputusan *in litis* objek sengketa oleh penggugat berupa surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 626/8.36.04/1/2019 tanggal 23 Januari 2019, sedangkan seharusnya yang dijadikan dasar tenggang waktu adalah surat kepala kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertanahan kabupaten serang Nomor 626/8-36.04/IX/2018, tanggal 18 September 2018, perihal permohonan klarifikasi pemblokiran bidang tanah yang terletak di desa pematang, kecamatan Kragilan, kabupaten serang, dimana apabila dihitung gugatan penggugat telah lebih dari sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal 18 September 2018.
3. Bahwa pada surat kepala kantor pertanahan kabupaten serang Nomor 626/8-36.04/IX/2018, tanggal 18 September 2018, perihal permohonan klarifikasi pemblokiran bidang tanah yang terletak di desa pematang, kecamatan Kragilan, kabupaten serang, telah dijawab juga oleh Kejaksaan Agung RI Pusat pemulihan Aset Nomor B-288/U.1/U.3/10/2018, tanggal 2 Oktober 2018, dimana pada inti surat tersebut menyebutkan masih diperlukan adanya pemblokiran yang selama ini melekat pada buku tanah sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Duta cahaya indosakti.
 4. Bahwa terhadap jawaban dari surat kejaksaan Agung RI Pusat Pemulihan Aset Nomor B/U.1/U.3/10/2018, tanggal 2 Oktober 2018, dimana pada inti surat tersebut menyebutkan masih diperlukan adanya pemblokiran yang selama ini melekat pada buku tanah sertipikat hak guna bangunan atas nama PT. Duta cahaya indosakti, pihak penggugat pada Asas Ketidakberpihakan.
 5. Bahwa para pelawan keliru dalam menghitung baru mengetahui telah terbitnya surat keputusan in litis objek sengketa berupa surat kepala kantor pertanahan kabupaten serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tanggal 23 Januari 2019, sedangkan selain adanya surat tersebut kantor pertanahan kabupaten serang Nomor 626/8-36.04/IX/2018, tanggal 18 September 2018, sehingga jika dihitung sejak adanya perkara di pengadilan negeri serang, sehingga jangka waktu/tenggang waktu di ajukan gugatan lebih dari sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat usaha negara sesuai pasal 55 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang Nomor 5 tahun 1986.
 6. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 55 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang peradilan tata usaha negara, menyatakan: gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diketahui/diterimanya/ diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara,

Halaman 24 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga surat pemberitahuan dari panitera pengadilan negeri Serang juga merupakan produk pejabat tata usaha negara.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengajuan surat gugatan terhadap surat keputusan in litis objek sengketa yang dalam hal ini dianggap atau diasumsikan telah merugikan kepentingan penggugat, sudah melampaui batas jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, sehingga sudah seharusnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ovantkelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala apa yang tercantum dalam eksepsi di atur secara mutatis-mutandis, untuk dianggap telah termuat dalam pokok sengketa ini.
2. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali dari hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa berdasarkan posita surat gugatan penggugat huruf A dari angka 1 s/d 18 dengan ini tergugat menyatakan secara tegas menolak untuk seluruhnya, sebab yang dijadikan dasar untuk menggugat dari keputusan in litis objek sengketa oleh penggugat berupa surat dari kepala kantor pertanahan kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tanggal 23 Januari 2019, sedangkan seharusnya yang dijadikan dasar tenggang waktu adalah surat kepala kantor pertanahan kabupaten Serang Nomor 626/8-36.04/IX/2018, tanggal 18 September 2018, perihal permohonan klarifikasi pemblokiran bidang tanah yang terletak di desa pematang, kecamatan Kragilan, kabupaten Serang, dimana apabila dihitung gugatan penggugat telah lebih dari sembilan puluh hari terhitung sejak tanggal 18 September.
4. Bahwa pokok permasalahannya sejak awal adalah adanya catatan blokir dari penegak hukum yaitu kejaksan agung RI, dapat tergugat jelaskan sebagai berikut:
 - a) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 3/ pematang a.n. PT. Duta cahaya Indosakti, GS Nomor 6081/1997, seluas 5.326 m².
 - b) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 4/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6082/1997, seluas 19.334 m².
 - c) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 5/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6083/1997, seluas 31.666 m².
 - d) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 6/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6084/1997, seluas 5.369 m².
 - e) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 7/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6085/1997, seluas 107.819 m².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 8/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6086/1997, seluas 112.393 m².
- g) Sertifikat hak guna bangunan Nomor 9./ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6087/1997, seluas 35.547 m².
- h) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 10/ pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6088/1997, seluas 124.329 m².
- i) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 11/pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6089/1997, seluas 151.212 m².
- j) Sertipikat hak guna bangunan Nomor 12/pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6090/1997, seluas 182.762 m².
- k) Sertifikat hak guna bangunan Nomor 13/pematang a.n. PT. Duta cahaya indosakti, GS Nomor 6091/1997, seluas 4.047 m².

Bahwa dari semua sertipikat hak guna bangunan tersebut atas nama PT. Duta cahaya indosakti tercatat adanya catatan blokir, yaitu:

- A. Blokir berdasarkan surat permohonan pemblokiran dari kejaksaan negeri Jakarta pusat Nomor B-1351/0.1.10/2009 tanggal 30 November 2009.
 - B. Blokir berdasarkan surat dari kejaksaan agung RI, Nomor B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012, tanggal 22 Maret 2012.
5. Bahwa terkait adanya catatan blokir tersebut pihak PT. Wana mekar kharisma properti telah mengetahuinya dari sebelum adanya surat kepala kantor pertanahan kabupaten serang 58/8.36.04/1/2019 tanggal 23 Januari 2019, dan setiap proses kegiatan atas penerbitan sertipikat pengganti yang dilakukan kantor pertanahan kabupaten serang,
6. Bahwa terkait adanya masalah catatan blokir pun sebenarnya penggugat telah mengetahuinya itu berdasarkan posita penggugat pada asas ketidakberpihakan.
7. Bahwa selain adanya permasalahan catatan blokir, terdapat juga permasalahan adanya lahan atau tanah yang dimiliki oleh PT. Wana mekar kharisma properti terdapat penguasaan fisik oleh masyarakat sekitar, misalnya adanya perkampungan, mesjid, dll.
8. Bahwa terkait dengan adanya surat keberatan dari penggugat yaitu surat Nomor 016/LSS/III/2019, tanggal 20 Maret 2019 menurut tergugat tidak perlu dijawab lagi, karena penggugat telah menjawab somasi dari penggugat dengan surat kepala kantor pertanahan kabupaten serang 58/8.36.04/1/2019 tanggal 23 Januari 2019.
9. Bahwa terkait dengan adanya pernyataan penggugat dalam posita angka 18 dimana apa yang dilakukan tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) menurut tergugat hal ini mengada-ada, karena tergugat hanya melaksanakan asas ketelitian dan kehati-hatian.

Halaman 26 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa apa yang dilakukan tergugat juga untuk menyelamatkan keuangan negara dimana atas adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan sdr. Hendra Rahardja, dkk. selaku pemilik dari PT. Duta cahaya indosakti terpidana korupsi dengan nilai Rp.1.950.995.354.200,- (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah), dan hal ini pun dikuatkan dengan adanya surat kejaksaan Agung RI pusat pemulihan Aset Nomor B-176/U.1/U.3/03/2019, tanggal 21 Maret 2019, perihal permintaan pembatalan lelang eksekusi untuk pembayaran uang pengganti terpidana tindak pidana korupsi a.n. Hendra Rahardja, dkk.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas tergugat tidak melakukan tindakan atau hal-hal di luar ketentuan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini tergugat memandang sudah tepat penerapan hukum atau apa yang dilakukan tergugat, sehingga tergugat meminta penerapan hukum atau apa yang dilakukan tergugat, sehingga tergugat meminta kepada majelis hakim untuk menetapkan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok sengketa:

- Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat pemeriksaan perkara ini

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya tanggal 31 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

OBJEK SENGKETA BUKAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEHINGGA BUKAN MERUPAKAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat dan ditujukan kepada Penggugat adalah memberikan jawaban atas surat Penggugat:
- a. Surat Nomor 008/LLS/IX/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Hal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Serang, "yang meminta Kepala Kantor



Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang DAPAT MENINDAKLANJUTI pemberitahuan ini sesuai dengan aturan yang berlaku”.

- b. Surat Nomor 002/LLS/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 Hal: Somasi/Peringatan Pertama, ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang c.q. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Serang, “yang meminta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang untuk melaksanakan isi dari somasi/peringatan pertama”.
 - c. Surat Nomor 007/LLS/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 Hal: Somasi/Peringatan Ke 2(dua), ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.
 - d. Surat Nomor 008/LLS/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Hal: Somasi/Peringatan Ke 3(tiga), ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, yang menyatakan “tidak ada alasan apa pun bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Serang c.q. Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Serang untuk TIDAK melaksanakan penerbitan sertifikat pengganti atas ke 11 (sebelas) objek tanah lelang *a quo*”.
2. Bahwa OBJEK SENGKETA yang didalilkan oleh Penggugat sebagai OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN), sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum karena Objek Sengketa haruslah berupa “Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.(sebagaimana bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan sebagaimana penjelasan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:
- a. Bahwa bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan;
 - b. Bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang diuju kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama



orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

- c. Bahwa bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih membutuhkan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

3. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 Hal: Tindak Lanjut

Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI yang ditujukan kepada Direktur PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI sebagai OBJEK SENGKETA adalah:

- a. Telah bersifat konkret karena wujudnya nyata yaitu jawaban terhadap Permohonan Penggugat sebagaimana surat:

- Surat Nomor 008/LLS/IX/2018 tanggal 03 Oktober 2018 Hal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Serang;
- Surat Nomor 002/LLS/I/2019 tanggal 22 Januari 2019 Hal: Somasi/Peringatan Pertama, ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang c.q. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kab. Serang;
- Surat Nomor 007/LLS/II/2019 tanggal 06 Februari 2019 Hal: Somasi/Peringatan Ke 2(dua), ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;
- Surat Nomor 008/LLS/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Hal: Somasi/Peringatan Ke 3(tiga), ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang;

- b. Bersifat individual karena objek sengketa ditujukan pada Direktur PT. Wana Mekar Kharisma Properti Jl. Ciputat Raya Nomor 12 Kebayoran Lama Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240 yaitu diri Penggugat;

- c. Tetapi Objek Sengketa belum bersifat final karena masih membutuhkan adanya persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang memblokir oleh karena itu Tergugat “belum dapat memproses lebih lanjut permohonan Penggugat”. Sehingga belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada Penggugat, yaitu



bidang-bidang tanah yang dimohonkan hak oleh Penggugat kepada Tergugat diperoleh dari beli lelang melalui KPKNL Kabupaten Serang tanggal 29 Maret 2018 dan telah terbit Kutipan Risalah lelang Nomor 163/22/2018 tanggal 16 April 2018 sehingga peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang (sebagaimana bunyi pasal 41 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya disebut PP Nomor 24 tahun 1997), namun dikarenakan pada saat itu terhadap 11(sebelas) bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03/Pematang sampai dengan HGB Nomor 13/Pematang semuanya atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti (PT. DCI) telah dilakukan blokir dan dicatat pada buku tanah HGB Nomor 03/Pematang sampai dengan HGB Nomor 13/Pematang atas nama PT. DCI berdasarkan Surat:

- Surat Permohonan Pemblokiran dari Kejaksaan Negari Jakarta Pusat Nomor B-1351/O.1.10/Gp.2/11/2009 tanggal 30 November 2009;
- Surat Permohonan Pemblokiran atas bidang tanah dari Koordinator Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi Kejaksaan Agung RI Nomor B-143/SATBARABSE/KR/03/2012 tanggal 22 Maret 2012.

Dan belum dilakukan pengangkatan blokir oleh Tergugat II Intervensi dikarenakan pada saat itu PT. DCI mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 3 Juli 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor 497/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Tergugat I, Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Serang sebagai Tergugat II dan PT. Wana Mekar kharisma Properti sebagai Turut Tergugat, dengan objek sengketa adalah 11 (sebelas) bidang tanah HGB sebagaimana Sertipikat HGB Nomor 03/Pematang sampai dengan Sertipikat HGB Nomor 13/Pematang semuanya atas nama PT. DCI. Bahwa pembukaan blokir terhadap 11(sebelas) bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03/Pematang sampai dengan HGB Nomor 13/Pematang semuanya atas nama PT. Duta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Indosakti (PT. DCI) tidak dilakukan karena merupakan objek sengketa di Pengadilan dan pihak Tergugat tidak dapat mendaftarkan peralihan hak berdasarkan pasal 41 ayat (1) PP Nomor 24 tahun 1997 yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat menjalankan Pasal 45 ayat(1) PP Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi:

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:
 - a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
 - b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran per-alihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
 - d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 - e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
 - f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan

Bahwa gugatan PT. DCI baru diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan dalam Register Perkara Nomor 497/Pdt.G/2018/PN. JKT.SEL tanggal 29 Mei 2019, maka Objek Sengketa yang tanggal 23 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap 11 (sebelas) bidang tanah SHGB yang dimohonkan hak dan penerbitan sertifikat pengganti karena lelang eksekusi masih dalam sengketa di Pengadilan sehingga Tergugat menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan dikarenakan salah satu syarat sebagaimana pasal 45 ayat(1) huruf e PP Nomor 24

Halaman 31 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1997 tidak terpenuhi, OLEH KARENA ITU TINDAKAN TERGUGAT ADALAH SUDAH SESUAI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU KARENA TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA ADALAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Karena Tindakan Tergugat dalam memutuskan Keputusan sebagaimana Objek Sengketa adalah tidak bersifat final dan masih memerlukan persetujuan Tergugat II Intervensi untuk mengangkat blokir yang tercatat dalam buku tanah (sebagaimana Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu tidak termasuk sebagai OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/II/2019 tanggal 23 Januari 2019 Hal: Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI yang ditujukan kepada Direktur PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI, dan Tergugat juga menjalankan/menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, SEHINGGA DALIL PENGGUGAT HARUS DENGAN TEGAS DITOLAK.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa karena OBJEK SENGKETA tidak final dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara karena Keputusan Tata Usaha Negara masih memerlukan persetujuan.
2. Bahwa objek sengketa untuk diterbitkan, terlebih dahulu Tergugat meminta klarifikasi kepada pihak yang meminta blokir bila pemblokiran dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sehingga untuk menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah mengirimkan surat yang ditujukan pada Tergugat II Intervensi:
 - a. Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Nomor 626/8-36.04/IX/2018 tanggal 18 September 2018 Hal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
 - b. Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Nomor



847/8-36.04/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 Hal: Tindak Lanjut
Permohonan Sertipikat pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma
Properti.

3. Bahwa dengan adanya surat Tergugat kepada Tergugat II Intervensi permintaan persetujuan dari instansi lain atau permintaan persetujuan atas pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, berbunyi:

Pasal 14

- (1) Catatan blokir penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan;
- (2) Kepala Kantor Pertanahan dapat meminta keterangan kepada penyidik terkait kasus atas tanah yang dicatat blokir.

Pasal 16

- (1) Catatan Blokir oleh Penegak hukum, hapus apabila:
- a. Kasus Pidana yang sedang dalam Penyidikan dan Penuntutan telah dihentikan; atau
 - b. Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir.
- (2) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan.
4. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, maka objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan dalam hal ini Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu meminta persetujuan dari instansi penyidik yang memblokir, oleh karena itu tindakan Tergugat sesuai dengan bunyi Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi sebagaimana surat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor B-288/U.1/U.3/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal: Permohonan klarifikasi Pemblokiran Bidang



tanah yang terletak di Desa Pematang, kecamatan kragilan, Kabupaten Serang, menegaskan bahwa “masih diperlukan pemblokiran”, oleh karena itu objek sengketa untuk dapat diterbitkan oleh Tergugat memerlukan persetujuan dari Tergugat II Intervensi;

6. Bahwa penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Pasal 2 huruf c

“Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administrasi yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan sering kali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri”

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada huruf D halaman 5 sampai dengan 6 mendalilkan bahwa Penggugat tidak dapat memanfaatkan ke 11 (sebelas) objek tanah lelang dan Penggugat juga telah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register Perkara Nomor 342/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL tanggal 10 April 2019, melawan Jaksa agung Republik Indonesia sebagai Tergugat I, Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Tergugat II, Drs. H. Muhammad Prasetyo, SH, MH sebagai Tergugat III, Diah Srikanti, SH, MH sebagai Tergugat IV, Presiden Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat I dan Menteri keuangan Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat II, maka dengan demikian nyata objek sengketa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga tidak menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam Kompetensi Absolut.

**BAHWA DENGAN DEMIKIAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI**



PERKARA A QUO KARENA TIDAK TERMASUK KOMPETENSI ABSOLUT
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

B. POSITA

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat II Intervensi dalam eksepsi adalah satu kesatuan dalam posita sepanjang tidak dinyatakan lain.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya angka 1 sampai angka 18 pada halaman 6 sampai dengan halaman 19 mendalilkan yang pada intinya menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 Hal: Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI yang ditujukan kepada Direktur PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI sebagai OBJEK SENGKETA, yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat(2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "Alasan-alasan yang dapat digunakan alam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) adalah a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan oleh Penggugat kemudian Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama melanggar pasal 5 huruf c jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

3. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah berdasar hukum yaitu:
 - a. Bahwa untuk diterbitkan Objek Sengketa, terlebih dahulu Tergugat meminta klarifikasi kepada pihak yang meminta blokir bila pemblokiran dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sehingga untuk menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah mengirimkan surat yang ditujukan pada Tergugat II Intervensi:
 - (1) Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Nomor 626/8-36.04/IX/2018 tanggal 18 September 2018 Hal:



Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;

- (2) Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Nomor 847/8-36.04/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 Hal: Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat pengganti a.n. PT. Wana mekar Kharisma Properti.

- b. Bahwa dengan adanya surat Tergugat kepada Tergugat II Intervensi permintaan persetujuan dari instansi lain atau permintaan persetujuan atas pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, berbunyi:

Pasal 14

1. Catatan blokir penegak hukum berlaku sampai dengan dihentikannya kasus pidana yang sedang dalam penyidikan dan penuntutan, atau sampai dengan dihapusnya pemblokiran oleh penyidik yang bersangkutan;
2. Kepala Kantor Pertanahan dapat meminta keterangan kepada penyidik terkait kasus atas tanah yang dicatat blokir.

Pasal 16

- (1) Catatan Blokir oleh Penegak hukum, hapus apabila:
 - a. Kasus Pidana yang sedang dalam Penyidikan dan Penuntutan telah dihentikan; atau
 - b. Penyidik mengajukan penghapusan catatan blokir.
 - (2) Permohonan penghapusan catatan blokir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan.
4. Bahwa dengan adanya ketentuan pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, maka objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena masih memerlukan persetujuan dalam hal ini Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu meminta persetujuan dari instansi penyidik yang memblokir, oleh karena itu tindakan Tergugat sesuai dengan bunyi Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi sebagaimana surat yang ditujukan kepada Tergugat Nomor B-288/U.1/U.3/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal: Permohonan klarifikasi Pemblokiran Bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, menegaskan bahwa “masih diperlukan pemblokiran”, oleh karena itu objek sengketa untuk dapat diterbitkan oleh Tergugat memerlukan persetujuan dari Tergugat II Intervensi;
6. Bahwa penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Pasal 2 huruf c

“Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administrasi yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri”

7. Bahwa dengan demikian Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, OLEH KARENA ITU KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAIMANA OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, SEHINGGA DALIL PENGUGAT



DENGAN TEGAS HARUS DITOLAK;

Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah keliru dan tidak benar, karena tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan dan Tergugat menjalankan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

8. ASAS KEPASTIAN HUKUM

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa

- Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan berlandaskan ketentuan yaitu:

- a. Pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;
- b. Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- c. Adanya gugatan PT. DCI sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 3 Juli 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor 497/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Tergugat I, Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Serang sebagai Tergugat II dan PT. Wana Mekar kharisma Properti sebagai Turut Tergugat, dengan objek sengketa adalah 11 (sebelas) bidang tanah HGB sebagaimana Sertipikat HGB Nomor 03/Pematang sampai dengan Sertipikat HGB Nomor 13/Pematang semuanya atas nama PT. DCI;
- d. Pasal 45 ayat(1) PP Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi:



- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
- a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
 - b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
 - c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran per-alihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
 - d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
 - e. TANAH YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA DI PENGADILAN;
 - f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.
- Bahwa Objek Sengketa dibuat dengan berlandaskan ketentuan, maka dengan adanya ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa dan juga dengan adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari PT. DCI pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan teregister Perkara Nomor 497/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL tanggal 3 Juli 2018 yang diputus pada tanggal 29 Mei 2019, maka sewaktu Objek Sengketa diterbitkan tanggal 23 Januari 2019 bidang tanah sebagaimana sertifikat HGB Nomor 03/Pematang sampai dengan sertifikat HGB Nomor 13/Pematang masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Tergugat menerapkan dan berlandaskan Pasal 45 ayat(1) huruf e PP Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga perbuatan Tergugat adalah



perbuatan yang memberikan kepastian hukum;

- Bahwa untuk kepastian hukum Tergugat telah meminta klarifikasi kepada pihak yang meminta blokir bila pemblokiran dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum sehingga untuk menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah mengirimkan surat yang ditujukan pada Tergugat II Intervensi:
 - a. Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Nomor 626/8-36.04/IX/2018 tanggal 18 September 2018 Hal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang;
 - b. Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Nomor 847/8-36.04/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 Hal: Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat pengganti a.n. PT. Wana mekar Kharisma Properti

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, sehingga terdapat kepastian hukum;

- Bahwa kemudian Tergugat II Intervensi melalui suratnya yang ditujukan kepada Tergugat Nomor 288/U.1/U.3/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, yang menegaskan "bahwa terkait pemblokiran bidang tanah yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang masih diperlukan status pemblokiran".
- Dan juga Tergugat II Intervensi mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang Perihal: klarifikasi Permohonan Sertipikat Asli oleh PT. Wana mekar Kharisma Properti, yang pada intinya menegaskan bahwa "terkait permohonan penyerahan sertipikat asli kepada pihak PT. Wana Mekar Kharisma Properti belum dapat dilaksanakan karena adanya Laporan Pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam proses pelelangan dan adanya gugatan perdata dari pihak ketiga atas aset-aset terkait sertipikat yang dimaksud".
- Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses



pelelangan yang dapat mengakibatkan kerugian negara sehingga masih diperlukan adanya status pemblokiran karena diduga melibatkan pihak Satlak PPA (Satuan Pelaksana Pusat Pemulihan Aset) Kejaksaan Agung, Tergugat dan pihak KPKNL Serang

- Bahwa adanya dugaan Pelanggaran hukum dalam proses lelang bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang yaitu:

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03/1997 GS. Nomor 6081/1997 seluas 5.326 m²;
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04/1997 GS. Nomor 6082/1997 seluas 19.334 m²;
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05/1997 GS. Nomor 6083/1997 seluas 31.666 m²;
- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 06/1997 GS. Nomor 6084/1997 seluas 5.369 m²;
- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 07/1997 GS. Nomor 6085/1997 seluas 107.819 m²;
- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 08/1997 GS. Nomor 6086/1997 seluas 112.393 m²;
- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09/1997 GS. Nomor 6087/1997 seluas 35.547 m²;
- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 10/1997 GS. Nomor 6088/1997 seluas 124.329 m²;
- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 11/1997 GS. Nomor 6089/1997 seluas 151.212 m²;
- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 12/1997 GS. Nomor 6091/1997 seluas 182.762 m²;
- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 13/1997 GS. Nomor 6090/1997 seluas 4.047 m².

Kesemuanya atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti dengan luas keseluruhannya 779.804 m², yang diperoleh Penggugat dengan membeli tanah penjual/Tergugat II Intervensi melalui lelang yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang pada tanggal 29 Maret 2018;

- Bahwa lelang yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2018 yang diduga ada pelanggaran hukum saat ini sedang dilakukan pemeriksaan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI dan pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus;

- Bahwa dengan adanya dugaan pelanggaran hukum pada proses lelang pada tanggal 29 Maret 2018 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang, maka diduga Penggugat untuk memenangkan lelang dengan tidak beritikad baik sehingga Penggugat tidak wajib diberikan perlindungan;
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 323/K/Sip/1968 yang menyatakan: "suatu lelang yang dilaksanakan dengan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli yang beritikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan";
- Bahwa karena adanya dugaan proses lelang dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 Peraturan DJKN Nomor 07/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara dan SOP Penyusunan Laporan Penilaian Nomor SOP-4/KPKNL/ PENILAIAN/2013 tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sehingga menjadi dapat dibatalkan lelang yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2018 oleh KPKNL Serang sebagaimana Pasal 30 PMK Nomor 27/PMK.06/2016;
- Bahwa kemudian Kepala pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang Nomor B-176/U.1/U.3/03/2019 tanggal 21 Maret 2019 (sebelum gugatan penggugat ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang) Perihal Permintaan Pembatalan Lelang Eksekusi Untuk Pembayaran uang pengganti terpidana Tindak Pidana Korupsi atas nama Hendra Raharja, dkk.;
- Bahwa untuk melakukan penegakan hukum atas proses lelang eksekusi atas barang sita eksekusi, maka masih diperlukan status pemblokiran atas 11(sebelas) bidang tanah sertifikat HGB Nomor 03/Pematang sampai dengan sertifikat HGB Nomor 13/Pematang yang terletak di Desa Pematang Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.

Halaman 42 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OLEH KARENA ITU PERBUATAN TERGUGAT YANG MENERBITKAN OBJEK SENGKETA ADALAH SUDAH BENAR DAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM, SEHINGGA DALIL PENGUGAT DENGAN TEGAS HARUS DITOLAK;

9. ASAS KETIDAKBERPIHAKAN

Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

- Bahwa Penggugat mendalilkan dengan adanya surat yang diuraikan pada halaman 10 lalu Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi keberpihakan kepada Tergugat II Intervensi dan dengan itu Tergugat mengesampingkan kepentingan Penggugat sebagai pemenang lelang dan pembeli yang sah secara hukum;
- Bahwa dalil Penggugat sangatlah naif karena Tergugat hanya menjalankan suatu ketentuan yang harus dilakukan oleh Tergugat dengan memberikan kepastian hukum yang dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat sudah sangat hati-hati dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemblokiran dan ketentuan tentang pendaftaran tanah, yaitu:
 - a. Pasal 14 dan pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita;
 - b. Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
 - c. Adanya gugatan PT. DCI sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tanggal 3 Juli 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Juli 2018 dalam Register Perkara Nomor 497/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung



Republik Indonesia sebagai Tergugat I, Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Serang sebagai Tergugat II dan PT. Wana Mekar kharisma Properti sebagai Turut Tergugat, dengan objek sengketa adalah 11 (sebelas) bidang tanah HGB sebagaimana Sertipikat HGB Nomor 03/Pematang sampai dengan Sertipikat HGB Nomor 13/Pematang semuanya atas nama PT. DCI;

- d. Pasal 45 ayat(1) PP Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi:
- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;

e. TANAH YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA DI PENGADILAN:

- Bahwa oleh karena itu Tergugat telah tepat menerapkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan memberikan jawaban atas suatu permohonan hak atas tanah sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tidak termasuk dan bukan perbuatan keberpihakan tetapi Tergugat telah menerapkan peraturan perundang-undangan dalam menerbitkan Objek Sengketa;

OLEH KARENA ITU PERBUATAN TERGUGAT YANG MENERBITKAN OBJEK SENGKETA ADALAH SUDAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BUKAN KEBERPIHAKAN SEHINGGA DALIL PENGGUGAT DENGAN TEGAS HARUS DITOLAK;

10. ASAS TIDAK MENYALAGUNAKAN KEWENANGAN

Bahwa Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan menurut penjelasan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyala gunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

- Bahwa dalil Penggugat yang mendalilkan Objek Sengketa diterbitkan semata-mata karena adanya Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-288/U.1/U.3/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 dan Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-19/U.1/U.3/01/2019 tanggal 21 Januari 2019, adalah yang menjadi dasar satu-satunya sehingga Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan memberikan jawaban atas permohonan Penggugat atas Tindak lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti atas nama PT. Wana Mekar Kharisma Properti, yaitu berkenaan dengan permohonan sertipikat pengganti karena Lelang Eksekusi atas 11(sebelas) bidang tanah yang dimohonkan Penggugat, BELUM DAPAT TERGUGAT PROSES LEBIH LANJUT, bukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

- Bahwa dalil Penggugat sangat keliru dan salah memahami ASAS TIDAK MENYALAGUNAKAN KEWENANGAN, karena dengan menyatakan bahwa kedua surat Tergugat II Intervensilah yang menjadi dasar sehingga permohonan Penggugat belum dapat diproses lebih lanjut;
- Bahwa bila mendalami dan memahami isi Objek Sengketa yaitu: Permohonan Sertipikat Pengganti atas tanah PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang kesemuanya atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti dengan luas keseluruhannya 779.804 m2, yang terdiri dari:
 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03/1997 GS. Nomor 6081/1997 seluas 5.326 m²;
 2. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 04/1997 GS. Nomor 6082/1997 seluas 19.334 m²;
 3. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 05/1997 GS. Nomor 6083/1997 seluas 31.666 m2;
 4. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 06/1997 GS. Nomor 6084/1997 seluas 5.369 m²;
 5. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 07/1997 GS. Nomor 6085/1997 seluas 107.819 m²;
 6. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 08/1997 GS. Nomor 6086/1997 seluas 112.393 m2;
 7. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09/1997 GS. Nomor 6087/1997 seluas 35.547 m²;

Halaman 45 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 10/1997 GS.
Nomor 6088/1997 seluas 124.329 m²;
 9. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 11/1997 GS.
Nomor 6089/1997 seluas 151.212 m²;
 10. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 12/1997 GS.
Nomor 6091/1997 seluas 182.762 m²;
 11. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 13/1997 GS.
Nomor 6090/1997 seluas 4.047 m².
- Bahwa selain adanya surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-288/U.1/U.3/10 tanggal 02 Oktober 2018 yang Kami terima tanggal 15 November 2018, disampaikan klarifikasi terkait Pemblokiran Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan dan surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-19/U.1/U.3/01/2019 tanggal 14 Januari 2019 berisi pernyataan bahwa terkait sertipikat dimaksud masih perlu pemblokirannya karena adanya gugatan perdata dari pihak ketiga serta adanya laporan pengaduan terhadap dugaan Pelanggaran Disiplin dan Pelanggaran Hukum dalam pelelangan terkait dan penanganannya sedang diproses oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang mana dugaan Pelanggaran disiplin yang berkaitan dengan adanya pelaksanaan lelang yang diikuti oleh Penggugat yang dilakukan oleh Satlak PPA dan adanya dugaan proses lelang dilakukan tidak sesuai dengan pasal 6 Peraturan DJKN Nomor 07/KN/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Negara dan SOP Penyusunan Laporan Penilaian Nomor SOP-4/KPKNL/PENILAIAN/2013 tanggal 12 Agustus 2013 sebagaimana lampiran III Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sehingga menjadi dapat dibatalkan lelang yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2018 oleh KPKNL Serang sebagaimana Pasal 30 PMK Nomor 27/PMK.06/2016;
 - Bahwa pada saat Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 saat itu juga masih dilakukan pemeriksaan perkara gugatan Perbuatan Melawan hukum di Pengadilan Jakarta Selatan register Perkara Nomor 497/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL yang baru diputus oleh majelis hakim pada tanggal 29 Mei 2019, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga dalam menjalankan kewenangannya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu

Pasal 45 ayat(1) PP Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi:

- (1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi: sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
- e. TANAH YANG BERSANGKUTAN MERUPAKAN OBYEK SENGKETA DI PENGADILAN

sehingga Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya hanya berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan kewenangan, karena 11(sebelas) bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat adalah sedang dalam sengketa di Pengadilan.

Dan selain itu kesebelas bidang tanah yang dimohonkan di atas tanahnya terdapat adanya penguasaan oleh pihak lain, yaitu:

- 1) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor O4/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dengan hasil pengukuran: Bahwa hasil dari pengukuran ulang bidang tanah SHGB Nomor 03/Pematang diketahui seluas 5.219 m² sedangkan luas yang tertera pada SHGB Nomor 03/Pematang adalah seluas 5.326 m² sehingga terdapat selisih seluas 107 m² yang disebabkan karena sebagian bidang tanah tersebut digunakan untuk Tower Saluran Listrik Tegangan Tinggi milik PT. PLN.
- 2) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 05/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 - a. Luas hasil pengukuran ulang SHGB Nomor 04/Pematang adalah seluas 19.334 m² masih sesuai dengan luas yang tercatat dalam SHGB Nomor 04/Pematang;
 - b. Di atas bidang tanah SHGB Nomor 04/Pematang terdapat penguasaan fisik bidang seluas 4.831 m² oleh para ahli waris Samsuri sebagai berikut:
 - Sanimah NIK: 3604115208740005 Alamat: Kp. Dumus RT/RW: 008/003.
 - Samudi NIK: 3604110811630001 Alamat: Kp. Dumus RT/RW: 008/003.
 - Samiah NIK: 3604115107600002 Alamat: Kp. Dumus RT/RW: 008/003.

Halaman 47 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sa'ah NIK: 3604114407650005 Alamat: Kp. Dumus RT/RW: 008/003.
- Santikah NIK: 3604115208740005 Alamat: Kp. Dumus RT/RW: 008/003.
- 3) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 06/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 - a. Luas Hasil Pengukuran ulang SHGB Nomor 05/Pematang adalah seluas 31.666 m²;
 - b. Terdapat perubahan bentuk bidang tanah SHGB Nomor 05/Pematang yang disebabkan perubahan batas tanah yang berbatasan dengan tanah Tower Saluran Listrik Tegangan Tinggi milik PT. PLN akan tetapi perubahan bentuk bidang tanah dimaksud tidak mengurangi luas bidang tanah yang dikuasai;
- 4) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 07/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 - a. Luas hasil pengukuran Ulang SHGB Nomor 06/Pematang adalah seluas 5.369 m² sesuai dengan luas yang tertera pada SHGB Nomor 06/Pematang;
 - b. Dalam SHGB Nomor 06/Pematang terdapat penguasaan fisik bidang seluas 3.157 m² oleh Sdr. Buang berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 Januari 2016.
- 5) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 08/X/BA-PU/2018 tanggal 23 Oktober 2018.
 - a. Terdapat perubahan batas bidang tanah disebabkan karena sebagian bidang tanah seluas 461 m² secara fisik tidak diakui dan dikuasai penguasaannya, akan tetapi berdasarkan Gambar Situasi Nomor 6087/1997 merupakan bagian dari bidang tanah SHGB Nomor 09/Pematang;
 - b. Sebagian bidang tanah seluas 519 m² saat ini digunakan untuk Masjid/Musholla oleh masyarakat, akan tetapi masih merupakan bagian dari bidang tanah SHGB Nomor 09/Pematang;
 - c. Sebagai akibat dari perubahan batas tersebut pada poin 5 huruf a di atas menyebabkan berkurangnya luas SHGB Nomor 09/Pematang, semula seluas 35.547 m² menjadi seluas 35.086 m².
- 6) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 09/XI/BA-PU/2018 tanggal 15 November 2018.
 - a. Luas hasil pengukuran ulang SHGB Nomor 07/Pematang adalah seluas 109.643 m² terdapat selisih seluas 1.824 m² akan tetapi secara fisik dan berdasarkan surat pernyataan di atas bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut terdapat penguasaan oleh pihak lain, dengan perincian sebagai berikut:

- Bidang Nomor 1 seluas 1.084 m² diakui penguasaannya oleh Hj.

Idah Abadih NIK: 3604116209670001 Alamat Kp. Pabuaran

RT/RW: 003/003 Desa Kragilan Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 3 seluas 1.836 m² diakui penguasaannya oleh

Lamin NIK 3604110904600001 Alamat Kp. Curug Bonteng

RT/RW: 011/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 4 seluas 1.230 m² diakui penguasaannya oleh

Jumenah NIK: 3604114410550001 Alamat Kp. Curug Bonteng

RT/RW: 101/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 5 seluas 379 m² diakui penguasaannya oleh

Marta NIK. 3604111103630001 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

008/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 6 seluas 2.430 m² diakui penguasaannya oleh

Marta NIK. 3604111103630001 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

008/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 7 seluas 1.668 m² diakui penguasaannya oleh

Maskin NIK 3604110712590001 Kp Curug Bonteng RT/RW:

007/004 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 8 seluas 1.351 m² diakui penguasaannya oleh

Marta NIK 3604111103630001 Kp. Dumus RT/RW: 008/003

Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 9 seluas 2.476 m² diakui penguasaannya oleh

Cecep Suryadi NIK: 3604112006800002 Alamat Kp. Curug

Bonteng RT/RW: 010/005 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 10 seluas 1.818 m² diakui penguasaannya oleh

Jumenah NIK: 3604114410550001 Alamat Kp. Curug Bonteng

Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 12 seluas 1.231 m² diakui penguasaannya oleh

Jaenudin NIK: 3604110505680001 Alamat Kp. Curug Bonteng

RT/RW: 010/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan.

7) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 11/XI/BA-

PU/2018 tanggal 15 November 2018.

- a. Luas hasil pengukuran ulang SHGB Nomor 12/Pematang adalah

seluas 182.521 m² sedangkan luas yang tertera di SHGB Nomor

12/Pematang 182.762 sehingga terdapat selisih seluas 241 m²

yang disebabkan karena adanya pelebaran jalan;

- b. Secara fisik dan berdasarkan Surat Pernyataan di atas bidang

tanah tersebut terdapat penguasaan oleh pihak lain, dengan

perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Nomor 41 seluas 1.731 m² diakui penguasaannya oleh Sdr. Kajim NIK: 3604110101400007 Alamat Kp. Sadang RT/RW: 007/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;
- Bidang Nomor 43 seluas 900 m² diakui penguasaannya oleh Sdr. Sarkan NIK: 360411225510001 Alamat Kp. Sadang RT/RW: 005/001 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

8) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor

10/XI/BA-PU/2018 tanggal 15 November 2018.

- a. Luas hasil pengukuran ulang SHGB Nomor 08/Pematang adalah seluas 111.469 m² sedangkan luas yang tertera pada SHGB Nomor 08/Pematang yaitu 112.393 m² sehingga terdapat selisih seluas 924 m² yang disebabkan adanya Tower Saluran Listrik Tegangan Tinggi PT. PLN.
- b. Secara fisik dan berdasarkan surat pernyataan di atas bidang tanah tersebut terdapat penguasaan oleh pihak lain, dengan perincian sebagai berikut:
 - Bidang Nomor 15 seluas 5.284 m² dipergunakan untuk pesantren yang di atasnya berdiri beberapa bangunan permanen;
 - Bidang Nomor 16 seluas 880 m² diakui penguasaannya oleh Jumri NIK: 3604112601640001 alamat Kp. Pematang RT/RW: 008/003 Desa Pematang Kec. Kragilan;
 - Bidang Nomor 17 seluas 1.836 m² diakui penguasaannya oleh Jumri NIK: 3604112601640001 alamat Kp. Pematang RT/RW: 008/003 Desa Pematang Kec. Kragilan;
 - Bidang Nomor 18 seluas 8.603 m² diakui penguasaannya oleh lin Jumain NIK: 36041117111640002 alamat Kp. Dumus RT/RW: 008/003 Desa Pematang Kec. Kragilan;
 - Bidang Nomor 19 seluas 379 m² diakui penguasaannya oleh Daud NIK: 360423240362002 Alamat Kp. Ciagel Timur Desa Mongpok RT/RW: 008/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;
 - Bidang Nomor 20 seluas 304 m² diakui penguasaannya / dipergunakan oleh PT. PLN yang diatasnya berdiri Bangunan Tower Saluran Listrik Tegangan Tinggi, Bidang Nomor 21 seluas 620 m² diakui penguasaannya / dipergunakan oleh PT. PLN yang diatasnya berdiri Bangunan Tower Saluran Listrik Tegangan Tinggi;
 - Bidang Nomor 22 seluas 3.359 m² diakui penguasaannya oleh Buang NIK: 3604112709630001 Alamat Kp. Bunar Inpress RT/RW: 001/004 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan.

Halaman 50 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 08/XI/BA-PU/2018 tanggal 15 November 2018.

a. Luas hasil pengukuran ulang adalah 151.212. m² masih sesuai

dengan yang tertera dalam SHGB Nomor 11/Pematang;

b. Secara fisik dan berdasarkan surat pernyataan di atas bidang

tanah tersebut terdapat penguasaan oleh pihak lain, dengan

perincian sebagai berikut:

- Bidang Nomor 23 seluas 1.869 m² diakui penguasaannya oleh

Perumahan Faragon Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 25 seluas 383 m² dipergunakan untuk

pemakaman oleh Masyarakat setempat;

- Bidang Nomor 26 seluas 283 m² diakui penguasaannya oleh

Jamin NIK: 3604111003420001 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

009/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 27 seluas 1.305 m² diakui penguasaannya oleh

Jamin NIK: 3604111003420001 Alamat Kp. Dumus RT/RW;

009/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 28 seluas 4.137 m² diakui penguasaannya oleh

Jamin NIK: 3604111003420001 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

009/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 32 seluas 471 m² diakui oleh Jabar NIK:

367303110180002 Alamat Kp. Cipugur RT/RW: 001/001 Desa

Pabuaran Kecamatan Walantaka Kota Serang;

- Bidang Nomor 33 seluas 836 m² diakui penguasaannya oleh lin

Jumain NIK: 3604111711640002 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

08/03 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 34 seluas 6.847 m² diakui penguasaannya oleh

Marta NIK: 3604111103630001 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

008/003;

- Bidang Nomor 35 seluas 5.550 m² diakui penguasaannya oleh

Samiah NIK: 360411510760002 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

008/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 36 seluas 959 m² diakui penguasaannya oleh

Marta NIK: 3604111103630001 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

008/003;

- Bidang Nomor 37 seluas 761 m² diakui penguasaannya oleh

Buang NIK: 3604115709630001 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

001/004 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan;

- Bidang Nomor 38 seluas 1.715 m² diakui penguasaannya oleh

Siti Ribut NIK: 360411101160004 Alamat Kp. Dumus RT/RW:

009/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;

Halaman 51 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Nomor 39 seluas 7.555 m² diakui penguasaannya oleh Pendi NIK: 3604111711640002 Alamat Kp. Dumus RT/RW: 009/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;
 - Bidang Nomor 40 seluas 616 m² diakui penguasaannya oleh lin Jumain NIK: 3604111103630001 Alamat Kp. Dumus RT/RW: 008/003 Desa Pematang Kecamatan Kragilan;
 - Bidang Nomor 41 seluas 590 m² diakui penguasaannya oleh Buang NIK 3604115709630001 Alamat Kp. Bunar Inpres RT/RW: 001/004 Desa Sukajadi Kecamatan Kragilan;
 - c. Penguasaan fisik bidang tanah oleh pihak lain sebagaimana tersebut pada huruf b di atas tidak mengurangi luas yang tersebut pada huruf a;
 - d. Bidang Nomor 24 seluas 2.048 m² diduga di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 54/Pematang;
 - e. Bidang Nomor 30 seluas 820 m² diduga di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 924/Pematang;
 - f. Bidang Nomor 42 seluas 708 m² diduga di atasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 867/Pematang;
 - 10) Berita Acara Pengukuran Ulang dan Penataan Batas Nomor 12/XI/BA-PU/2018 tanggal 15 November 2018.
 - a. Luas hasil pengukuran ulang SHGB Nomor 10/Pematang adalah seluas 125.165 m²;
 - b. Dalam SHGB No. 10/Pematang terdapat penguasaan fisik bidang tanah seluas 743 m² oleh Sdr. Sarkan NIK 3604112205510001 alamat Kp. Sadang RT/RW; 005/001 Desa Silebu Kecamatan Kragilan berdasarkan surat pernyataan.
- Oleh karena itu, terhadap bidang tanah yang dimohonkan Penggugat kepada Tergugat adalah tanah yang sedang dalam pemeriksaan pengadilan, dalam dugaan adanya pelelangan yang tidak sesuai prosedur dan dimohonkan pembatalan serta fisik sebagiannya di tiap-tiap bidang sertipikat HGB-nya ada penguasaan fisik pihak lain.
- OLEH KARENA ITU DALIL PENGGUGAT SANGAT TIDAK BERALASAN DAN HARUS TIDAK DIPERTIMBANGAN, SEHINGGA DALIL PENGGUGAT INI HARUS DENGAN TEGAS DITOLAK**

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili sengketa a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 Hal: Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI yang ditujukan kepada Direktur PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI sebagai OBJEK SENGKETA tidak termasuk KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku:
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 Hal: Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI yang ditujukan kepada Direktur PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari pemeriksaan perkara ini

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tanggal 3 Juli 2019, replik dan duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan duplik tanggal 31 Juli 2019, replik dan duplik tersebut tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-53, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI Nomor 03 tanggal 03 Februari 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006122.AH.01.01.TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 08 Februari 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Mekar Kharisma Properti, Nomor 06 tanggal 16 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006286.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 19 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Wana Mekar Kharisma Properti, Nomor 12 tanggal 23 Maret 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007909.AH.01.02.TAHUN 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 09 April 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI, Nomor 03 tanggal 06 Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-8 : Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0234092 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI tanggal 20 Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-9 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten Nomor 58/8.36.04/1/2019, Perihal Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat Pengganti a.n. PT. WANA MEKAR

Halaman 54 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



KHARISMA PROPERTI, tanggal 23 Januari 2019.

Bukti P-10 : (Fotokopi sesuai dengan asli);
: Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor
016/LSS/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, Perihal
Keberatan atas surat Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang
Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT.
Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 23 Januari 2019.

Bukti P-11 : (Fotokopi dari fotokopi);
: Tanda Terima pengiriman surat PT Pos Indonesia
(Perseroan) dan lampiran riwayat pengiriman surat,
tanggal 20-03-2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-12a : (Fotokopi sesuai dengan asli);
: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3, penerbitan
sertipikat tanggal 30 Oktober 1997, terletak di Desa
Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang,
Propinsi Jawa Barat, dengan luas 5.326 m² (lima ribu tiga
ratus dua puluh enam meter persegi) atas nama PT.

Bukti P-12b : DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari fotokopi);
: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4, penerbitan
sertipikat tanggal 30 Oktober 1997, terletak di Desa
Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang,
Propinsi Jawa Barat dengan luas 19.334 m² (sembilan
belas ribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) atas
nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-12c : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5, penerbitan
sertipikat tanggal 30 Oktober 1997, terletak di Desa
Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang,
Propinsi Jawa Barat, dengan luas 31.666 m² (tiga puluh
satu ribu enam ratus enam puluh enam meter persegi) atas
nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-12d : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 6, yang dikeluarkan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, penerbitan
sertipikat tanggal 30 Oktober 1997, Membuktikan, bahwa
SHGB Nomor 6 yang terletak di Desa Pematang,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa
Barat dengan luas 5.369 m² (lima ribu tiga ratus enam
puluh sembilan meter persegi) atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12e : DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari fotokopi);
: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, penerbitan sertipikat tanggal 30 Oktober 1997. Membuktikan, bahwa SHGB Nomor 7 yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat dengan luas 107.819 m² (seratus tujuh ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi) atas nama PT.
- Bukti P-12f : DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari fotokopi);
: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, penerbitan sertipikat tanggal 30 Oktober 1997. Membuktikan, bahwa SHGB Nomor 8 yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat dengan luas 112.393 m² (seratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi) atas nama PT.
- Bukti P-12g : DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari fotokopi);
: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 9, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, penerbitan sertipikat tanggal 30 Oktober 1997. Membuktikan, bahwa SHGB Nomor 9 yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat dengan luas 35.547 m² (tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh meter persegi) atas nama PT.
- Bukti P-12h : DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari fotokopi);
: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, penerbitan sertipikat tanggal 30 Oktober 1997. Membuktikan, bahwa SHGB Nomor 10 yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat dengan luas 124.329 m² (seratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI.
- Bukti P-12i : (Fotokopi dari fotokopi);
: Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, penerbitan sertipikat tanggal 30 Oktober 1997. Membuktikan, bahwa SHGB Nomor 11 yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang,

Halaman 56 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Propinsi Jawa Barat dengan luas 151.212 m² (seratus lima puluh satu ribu dua ratus dua belas meter persegi) atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12j : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, penerbitan sertipikat tanggal 30 Oktober 1997. Membuktikan, bahwa SHGB Nomor 12 yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat dengan luas 182.762 m² (seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua meter persegi) atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-12k : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, penerbitan sertipikat tanggal 30 Oktober 1997. Membuktikan, bahwa SHGB Nomor 13 yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat dengan luas 4.047 m² (empat ribu empat puluh tujuh meter persegi) atas nama PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-13 : Surat Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor KEP-X-45/C/U.1/02/2018 Tentang Pemberian Ijin Menjual Secara Lelang Barang Rampasan/Sita Eksekusi Atas Nama Eks Terpidana Hendra Rahardja, tanggal 12 Februari 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-14 : Surat Pernyataan Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor B-052/U.1/U.3/02/2018 Tentang Barang Rampasan/Sita Eksekusi Yang Akan Dijual Lelang Beserta Dokumen Pendukungnya Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi A.N. Terpidana Hendra Rahardja, tanggal 15 Februari 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-15 : Pengumuman melalui Media Cetak Koran Banten Post Halaman 5 Kolom Area, tanggal 15 Maret 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-16 : Daftar Penawaran Lelang yang telah ditandatangani oleh Pejabat lelang atas nama Kurniawan, S.H., Pihak KPKNL atas nama Fajar Bayu Hanggono, Penjual atas nama Sherly Sandra Yanti Kalesaran, S.H., M.H., Pihak Penjual

Halaman 57 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Ahmad Sudarmaji, tanggal 29 Maret 2018.

Bahwa lelang diikuti oleh 4 (empat) peserta yaitu:PT.

WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI (PENGGUGAT),

EDWIN CHANDRA, SUGIARTO, SUGIARTO. (Fotokopi

dari fotokopi);

Bukti P-17 : Risalah Lelang Nomor 163/22/2018. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-18 : Kutipan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018, tanggal 29
Maret 2018 yang dikeluarkan oleh kepala KPKNL Serang.
(Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-19 : Kuitansi Nomor 128/2018 yang ditandatangani oleh
Bendahara Penerimaan KPKNL Serang, tanggal 29 Maret
2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-20 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas
Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), tanggal 13 April
2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-21a : Surat Nomor 032/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan
Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-21b : Surat Nomor 033/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan
Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-21c : Surat Nomor 034/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan
Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-21d : Surat Nomor 035/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan
Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-21e : Surat Nomor 036/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan
Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-21f : Surat Nomor 037/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan
Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-21g : Surat Nomor 038/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan
Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-21h : Surat Nomor 039/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan
Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-21i : Surat Nomor 040/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-21j : Surat Nomor 041/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-21k : Surat Nomor 042/DIR-WMKP/VII/2018, Perihal Penerbitan Sertifikat Pengganti, tanggal 31 Juli 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22a : Surat Nomor 058/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22b : Surat Nomor 058/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22c : Surat Nomor 060/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22d : Surat Nomor 061/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22e : Surat Nomor 062/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22f : Surat Nomor 063/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22gs : Surat Nomor 064/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22h : Surat Nomor 065/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22i : Surat Nomor 066/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22j : Surat Nomor 067/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-22k : Surat Nomor 068/DIR-WMKP/IX/2018, Perihal Permohonan Pengukuran, tanggal 12 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23a : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 59 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-23b : Serang, Nomor Berkas Permohonan 152337/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
: Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152410/2018 tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23c : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152413/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23d : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152414/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23e : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152407/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23f : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152408/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23g : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152416/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23h : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152415/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23i : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152412/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23j : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152405/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-23k : Surat Perintah Setor Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor Berkas Permohonan 152417/2018, tanggal 18 September 2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24a : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 237/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018, dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24b : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 238/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24c : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor

Halaman 60 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018, dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi
dari fotokopi);
- Bukti P-24d : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor
240/SKPT/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang Provinsi Banten, tanggal 20 Maret
2018. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-24e : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor
241/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018, dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi
dari fotokopi);
- Bukti P-24f : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor
242/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi
dari fotokopi);
- Bukti P-24g : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor
243/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi
dari fotokopi);
- Bukti P-24h : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor
244/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi
dari fotokopi);
- Bukti P-24i : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor
245/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi
dari fotokopi);
- Bukti P-24j : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor
246/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi
dari fotokopi);
- Bukti P-24k : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor
247/SKPT/2018, tanggal 20 Maret 2018 dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Serang Provinsi Banten. (Fotokopi
dari fotokopi);
- Bukti P-25 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara
Nomor 14/P/FP/2018/PTUN.JKT, tanggal 6 Agustus 2018,
antara PT. Wana Mekar Kharisma Properti (Pemohon)
dengan Jaksa Agung Republik Indonesia (Termohon).
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-26 : Profil Perusahaan PT. DUTACAHAYA INDOSAKTI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 17 Januari 2018. (Fotokopi sesuai dengan aslinya yang dilegalisir);
- Bukti P-27 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (Fotokopi sesuai hasil download Internet);
- Bukti P-28 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita. (Fotokopi sesuai hasil download Internet);
- Bukti P-29 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. (Fotokopi sesuai hasil download Internet);
- Bukti P-30 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia. (Fotokopi sesuai hasil download Internet);
- Bukti P-31 : Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-002/A/JA/05/2017 Tentang Pelelangan Dan Penjualan Langsung Benda Sitaan Atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi. (Fotokopi sesuai hasil download Internet);
- Bukti P-32 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Fotokopi sesuai hasil download Internet);
- Bukti P-33 : Surat PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI Nomor 002/DIR-WMKP/IV/2018, tanggal 17 April 2018, Perihal: Permohonan Pengambilan Sertifikat Asli. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-34 : Surat PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI Nomor 003/DIR-WMKP/IV/2018, tanggal 17 April 2018, Perihal: Permohonan Pembukaan Blokir Sertifikat. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-35 : Surat PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI Nomor 007/DIR-WMKP/V/2018, tanggal 14 Mei 2018, Perihal: Reminder Permohonan Pengambilan Sertifikat Tanah Asli dan Pembukaan Blokir Sertifikat, dengan lampiran tanda terima. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 62 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-36 : Surat PT. WANA MEKAR KHARISMA PROPERTI Nomor 008/DIR-WMKP/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, Perihal: Reminder Terakhir Permohonan Pengambilan Sertifikat Tanah Asli dan Pembukaan Blokir Sertifikat, dengan lampiran tanda terima. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-37 : Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor 003/LSS/IX/2019, tanggal 14 September 2018, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/FP/2018/PTUN.JKT. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-38 : Surat Panggilan Nomor W2.TUN1.2954/ HK.06/IX/2018, tanggal 20 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-39 : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2.TUN1.3178/HK.06/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018, Perihal: Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-40 : Surat Panggilan Nomor W2.TUN1.3062/ HK.06/XI/2018, tanggal 15 November 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-41 : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2.TUN1. 3858/HK.06/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, Perihal: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia d/a. Sekretariat Negara yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-42 : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor W2.TUN1.3859HK.06/XII/2018, tanggal 10 Desember 2018, Perihal: Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-43 : Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor 002/LSS/II/2019, tanggal 22 Januari 2019, Perihal: SOMASI/PERINGATAN, dengan lampiran tanda terima. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-44 : Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor 007/LSS/II/2019, tanggal 06 Februari 2019, Perihal: SOMASI/PERINGATAN ke-2 (DUA), dengan lampiran tanda terima. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-45 : Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor

Halaman 63 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

008/LSS/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, Perihal:

SOMASI/PERINGATAN ke-3 (TIGA), dengan lampiran

tanda terima. (Fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-46 : Surat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Serang Nomor S-1236/WKN.06/ KNL.01/2018, tanggal 03
Oktober 2018, Perihal: Klarifikasi Permohonan Sertifikat
Asli Oleh PT. Wana Mekar Kharisma Properti. (Fotokopi
sesuai dengan asli);

Bukti P-47 : Surat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan
Keamanan Republik Indonesia Nomor B.970/HK.00.01/05/
2019, tanggal 31 Mei 2019, Perihal: Penerusan surat
permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada

Bukti P-48 : Presiden RI. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
497Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 29 Mei 2019 antara PT.
DUTACAHYA INDOSAKTI (PT. DCI) lawan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia c.q. Kepala Pusat Pemulihan
Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai
TERGUGAT I, KPKNL Serang sebagai TERGUGAT II, PT.
Wana Mekar Kharisma Properti sebagai TURUT

Bukti P-49 : TERGUGAT. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Surat Kantor Wilayah DJKN Banten Nomor S-
658/WKN.06/2018, tanggal 15 Oktober 2018, Hal:
Penyerahan Dokumen Asli Kepemilikan Kepada PT. Wana
Mekar Kharisma, ditujukan kepada Kepala Pusat
Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Bukti P-50 : (Fotokopi sesuai dengan asli);
Surat Ketua Ombudsman RI Nomor
0329/KLA/0361.2018/NR-56/TIM.I/XI/2018, tanggal 26
November 2018, Perihal: Permintaan Penjelasan/Klarifikasi
I, ditujukan kepada Jaksa Agung RI. (Fotokopi dari
fotokopi);

Bukti P-51 : Surat Ketua Ombudsman RI Nomor 2/LNJ/0361.2018/NR-
56/TIM.I/II/2019, tanggal 8 Januari 2019, Perihal:
Permintaan Penjelasan/Klarifikasi I, ditujukan kepada

Bukti P-52 : Jaksa Agung RI. (Fotokopi dari fotokopi);
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan Tahun 2018 dengan NOP 36.04.130.003. 001-
0150.0 atas nama Wajib Pajak PT. Wana Mekar Kharisma

Halaman 64 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan letak Objek Pajak Blok 123 Desa Pematang,
Kecamatan Kragilan. Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bukti P-53 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan tahun 2019 dengan NOP 36.04.130.003.001-
0150.0 atas nama Wajib Pajak PT. Wnana Mekar Kharisma
dengan letak Objek Pajak Blok 123 Desa Pematang,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi
surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya
dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-63, sebagai
berikut:

Bukti T-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Desa Pematang,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor
6081/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 5.326 m² atas
nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Bukti T-2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Desa Pematang,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor
6082/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 19.334 m² atas
nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Bukti T-3 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05/Desa Pematang,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor
6083/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 31.666 m² atas
nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Bukti T-4 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/Desa Pematang,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,
tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor
6084/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 5.369 m² atas
nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan
asli);

Bukti T-5 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Desa Pematang,
Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten,

Halaman 65 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 6085/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 107.819 m² atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 08/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 6086/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 112.393 m² atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 09/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 6087/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 35.547 m² atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-8 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 6088/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 124.329 m² atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-9 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 6089/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 151.212 m² atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-10 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 6091/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 182.762 m² atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-11 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 13/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi Nomor 6090/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 4.047 m² atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan

Halaman 66 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-12 : asli);
: Surat PT. Wana Mekar Kharisma Properti, Nomor 008/DIR-WMKP/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, Perihal Reminder Terakhir Permohonan Sertipikat Tanah Asli dan
- Bukti T-13 : Pembukaan Blokir Sertipikat. (Fotokopi dari fotokopi);
: Surat PT. Wana Mekar Kharisma Properti, Nomor 009/DIR-WMKP/V/2018, tanggal 25 Mei 2018, Perihal Permohonan
- Bukti T-14 : Surat Keterangan. (Fotokopi dari fotokopi);
: Surat PT. Wana Mekar Kharisma Properti, Nomor 044/DIR-WMKP/VIII/2018, tanggal 03 Agustus 2018, Perihal Pengurusan Penerbitan Sertipikat Pengganti 11 (sebelas) Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-15 : Surat Pernyataan PT. Wana Mekar Kharisma Properti, Nomor 049/SP/DIR-WMKP/VIII/2018, tanggal 16 Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-16 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 544/8-36.04/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, Perihal Pengurusan Penerbitan Sertipikat Pengganti 11 (sebelas) Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-17 : Surat Pernyataan PT. Wana Mekar Kharisma Properti, Nomor 046/SP/DIR-WMKP/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-18 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang, Nomor S-1060/WKN.06/KNL.01/2018, tanggal 20 Agustus 2018, Hal: Pengurusan Penerbitan Sertipikat Pengganti 11 (sebelas) Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-19 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang, Nomor S-1170/WKN.06/KNL.01/2018, tanggal 18 September 2018, Hal: Klarifikasi Permohonan Sertipikat Asli Oleh PT. Wana Mekar Kharisma Properti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-20 : Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor 008/LSS/IX/2018, tanggal 03 Oktober 2018, Hal: Pemberitahuan. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 67 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-21 : Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Nomor B-288/U.1/U.3/10/2018, tanggal 02 Oktober 2018, Perihal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-22 : Surat PT. Wana Mekar Kharisma Properti, Nomor 071/DIR-WMKP/XI/2018, tanggal 12 November 2018, Perihal: Pemberitahuan. (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti T-23 : Surat PT. Duta Cahaya Indosakti, tanggal 28 September 2018. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-24 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang, Nomor S-1236/WKN.06/KNL.01/2018, tanggal 03 Oktober 2018, Hal: Klarifikasi Permohonan Sertipikat Asli Oleh PT. Wana Mekar Kharisma Properti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-25 : Surat PT. Wana Mekar Kharisma Properti, Nomor 065/DIR-WMKP/XI/2018, tanggal 12 Oktober 2018, Perihal: Pemberitahuan. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-26 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 594/8 – 36.04/IX/2018, tanggal 6 September 2018, Perihal: Pengurusan Penerbitan Sertipikat Pengganti 11 (sebelas) Bidang Tanah di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-27 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 601/8 – 36.04/IX/2018, tanggal 7 September 2018, Perihal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-28 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 626/8 – 36.04/IX/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-29 : Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor 002/LSS/I/2019, tanggal 22 Januari 2019, Hal: SOMASI/PERINGATAN. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-30 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 58/8–36.04/I/2019, tanggal 23 Januari 2019, Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti

Halaman 68 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-31 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 103/300.8.36.04/II/2019, tanggal 11 Februari 2019, Perihal: Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-32 : Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor 007/LSS/II/2019, tanggal 06 Februari 2019, Hal: SOMASI/PERINGATAN KE 2 (DUA). (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-33 : Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor 008/LSS/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, Hal: SOMASI/PERINGATAN KE 3 (TIGA). (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-34 : Surat Law Firm LSS & PARTNERS Nomor 016/LSS/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, Hal: Keberatan atas surat Nomor 58/8.36.04/II/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 23 Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-35 : Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor B-176/U.1/U.3/03/2019, Perihal: Permintaan Pembatalan Lelang Eksekusi Untuk Pembayaran Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi a.n. Hendra Rahardja DKK. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-36 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, Nomor 560/9 – 36/IV/2019, tanggal 11 April 2019, Perihal: Permohonan Penundaan Proses Kepemilikan atas Bidang Tanah. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-37 : Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-143/SATBARA.BSE/KR/03/2012, tanggal 22 Maret 2012, Perihal: Permohonan Pemblokiran atas bidang Tanah. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-38 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-1343/0.1.10/Gp.2/12/2009, tanggal 01 Desember 2009, Perihal: Pengosongan dan penerbitan Surat Keterangan Riwayat Tanah atas bidang-bidang tanah yang akan dilelang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-39 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-

Halaman 69 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1344/0.1.10/Gp.2/12/2009, tanggal 01 Desember 2009,
Perihal: Pengosongan dan penerbitan Surat Keterangan
Riwayat Tanah atas bidang-bidang tanah yang akan
dilelang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T-40 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-
1346/0.1.10/Gp.2/12/2009, tanggal 01 Desember 2009,
Perihal: Pengosongan dan penerbitan Surat Keterangan
Riwayat Tanah atas bidang-bidang tanah yang akan
dilelang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T-41 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-
1347/0.1.10/Gp.2/12/2009, tanggal 01 Desember 2009,
Perihal: Pengosongan dan penerbitan Surat Keterangan
Riwayat Tanah atas bidang-bidang tanah yang akan
dilelang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T-42 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-
1349/0.1.10/Gp.2/12/2009, tanggal 01 Desember 2009,
Perihal: Pengosongan dan penerbitan Surat Keterangan
Riwayat Tanah atas bidang-bidang tanah yang akan
dilelang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T-43 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-
1351/0.1.10/Gp.2/11/2009, tanggal 30 November 2009,
Perihal: Pemblokiran atas Bidang Tanah. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
Bukti T-44 : Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor B-
1356/0.1.10/Gp.2/12/2009, tanggal 01 Desember 2009,
Perihal: Pengosongan dan penerbitan Surat Keterangan
Riwayat Tanah atas bidang-bidang tanah yang akan
dilelang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T-45 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang,
Nomor 213/300.7.36.04/IV/2012, tanggal 26 April 2012,
Perihal: Permohonan Pemblokiran atas bidang Tanah.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T-46 : Surat Perintah Setor A.n. Wartiman, Nomor Berkas
Permohonan 138672/2018 dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T-47 : Surat Perintah Setor A.n. Wartiman, Nomor Berkas
Permohonan 138676/2018 dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
Bukti T-48 : Surat Perintah Setor A.n. Wartiman, Nomor Berkas
Permohonan 138679/2018 dari Kantor Pertanahan

Halaman 70 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-49 : Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
: Surat Perintah Setor A.n. Wartiman, Nomor Berkas
Permohonan 138682/2018 dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-50 : Surat Perintah Setor A.n. Wartiman, Nomor Berkas
Permohonan 138683/2018 dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-51 : Surat Perintah Setor A.n. Wartiman, Nomor Berkas
Permohonan 138691/2018 dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-52 : Surat Perintah Setor A.n. Wartiman, Nomor Berkas
Permohonan 138692/2018 dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-53 : Surat Perintah Setor A.n. Wartiman, Nomor Berkas
Permohonan 138693/2018 dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-54 : Surat Perintah Setor A.n. Wartiman, Nomor Berkas
Permohonan 138695/2018 dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T-55 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 138672/2018, tanggal
15-08-2018, atas nama Wartiman. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti T-56 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 138676/2018, tanggal
15-08-2018, atas nama Wartiman. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti T-57 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 138679/2018, tanggal
15-08-2018, atas nama Wartiman. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti T-58 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 138682/2018, tanggal
15-08-2018, atas nama Wartiman. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti T-59 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 138683/2018, tanggal
15-08-2018, atas nama Wartiman. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti T-60 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 138691/2018, tanggal
15-08-2018, atas nama Wartiman. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti T-61 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 138692/2018, tanggal
15-08-2018, atas nama Wartiman. (Fotokopi sesuai
dengan asli);
- Bukti T-62 : Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 138693/2018, tanggal
15-08-2018, atas nama Wartiman. (Fotokopi sesuai

Halaman 71 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Bukti T-63 : dengan asli);
: Surat Perintah Setor, Nomor Berkas: 138695/2018, tanggal
15-08-2018, atas nama Wartiman. (Fotokopi sesuai
dengan asli);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis
berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan
dengan aslinya dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda T.II.Inv-1 sampai
dengan T.II.Inv-34, sedangkan Bukti T.II.Inv-33 tidak jadi diserahkan, sebagai
berikut:

- Bukti T.II.I-1 : Salinan Putusan Nomor 497/Pdt.G/2018/PNJKT.SEL, tanggal 29 Mei 2019.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-2 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi
Nomor 6081/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 5.326 m² atas nama PT. Duta
Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-3 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi
Nomor 6082/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 19.334 m² atas nama PT. Duta
Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-4 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 05/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi
Nomor 6083/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 31.666 m² atas nama PT. Duta
Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-5 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 06/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi
Nomor 6084/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 5.369 m² atas nama PT. Duta
Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-6 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 08/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi
Nomor 6086/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 112.393 m² atas nama PT.
Duta Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-7 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 09/Desa Pematang, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang, Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 1997, Gambar Situasi
Nomor 6087/1997 tanggal 30 Oktober 1997 luas 35.547 m² atas nama PT. Duta
Cahaya Indosakti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 58/8.36.04/I/2019,
tanggal 23 Januari 2019, Perihal: Tindak lanjut Permohonan Sertipikat
Pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti. (Fotokopi sesuai dengan
asli);
- Bukti T.II.I-9 : Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung R.I. Nomor B-
176/U.1/U.3/03/2019, tanggal 21 Maret 2019, Perihal: Permintaan Pembatalan
Lelang Eksekusi untuk Pembayaran Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana
Korupsi a.n. Hendra Rahardja Dkk. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 847/8-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.04/XII/2018, tanggal 12 Desember 2018, Perihal: Tindak lanjut permohonan sertifikat pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-11 : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Nomor 1170/WKN.06/LNL.01/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal: Klarifikasi permohonan sertifikat asli oleh PT. Wana Mekar Kharisma Properti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-12 : Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung R.I. Nomor B-287/U.1/U.3/10/2018, tanggal 02 Oktober 2018, Perihal: Tindak lanjut permohonan sertifikat pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-13 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 626/8-36.04/IX/2018, tanggal 18 September 2018, Perihal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-14 : Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung R.I. Nomor B-288/U.1/U.3/10/2018, tanggal 02 Oktober 2018, Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-15 : Surat Perintah Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor Print-415 /U.1/U.3/11/2017, tanggal 10 November 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-16 : Surat Perintah Kepala Pusat Pemulihan Aset Nomor Print-422 /U.1/U.3/11/2017 Tanggal 14 November 2017. (Fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti T.II.I-17 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum & Tuntutan Ganti rugi oleh PT. Dutacahaya Indosakti tanggal 22 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 604/Pdt.G/2019/PN.Jkt Sel tanggal 23-7-2019. (Fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T.II.I-18 : Foto perumahan Metro Paragon Residen. (Fotokopi dari foto);
- Bukti T.II.I-19 : Foto perumahan Metro Paragon Residen. (Fotokopi dari foto);
- Bukti T.II.I-20 : Foto perumahan Metro Paragon Residen. (Fotokopi dari foto);
- Bukti T.II.I-21 : Foto Tim Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, BPN Serang dan Wartiman saat melakukan identifikasi/ pengukuran di lokasi aset. (Fotokopi dari foto);
- Bukti T.II.I-22 : Foto Tim Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI dan BPN Serang melakukan identifikasi/pengukuran aset berdasarkan Surat Perintah Kepala Pusat Pemulihan Aset. (Fotokopi dari foto);
- Bukti T.II.I-23 : Foto Tim Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, BPN Serang dan Wartiman saat melakukan identifikasi/ pengukuran di lokasi aset. (Fotokopi dari foto);
- Bukti T.II.I-24 : Foto Tim Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, BPN Serang dan Wartiman saat melakukan identifikasi/ pengukuran di lokasi aset. (Fotokopi dari foto);
- Bukti T.II.I-25 : Foto Tim Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, BPN Serang dan Wartiman saat melakukan identifikasi/ pengukuran di lokasi aset. (Fotokopi dari foto);
- Bukti T.II.I-26 : Peta Situasi (Identifikasi Bidang-bidang Tanah) Nomor 24/2018, tanggal 02-01-2017, yang ditandatangani oleh Kepala seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 02-01-2018, yang dimohonkan Kejaksaan Agung RI berdasarkan: Daftar Isian (DI) Nomor 302, tanggal 22

Halaman 73 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2017, Daftar Isian (DI) Nomor 305, tanggal 22 Desember 2017,
Daftar Isian (DI) Nomor 307, tanggal 02 Januari 2017. Terhadap ke-11 Sertipikat
Hak Guna Bangunan. (Foto sesuai dengan asli);
- Bukti TII.I-27 : Foto rumah-rumah warga yang berdiri di atas tanah sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor 04, atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti (PT. DCI). (Foto
sesuai dengan asli);
- Bukti TII.I-28 : Foto Musallah/Masjid Jami Baitul Muttaqien yang berdiri di atas tanah
sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 09, atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti
(PT. DCI). (Foto sesuai dengan asli);
- Bukti TII.I-29 : Foto adanya jalan yang telah dilebarkan dengan pelebaran yang menggunakan
bidang tanah SHGB Nomor 03, SHGB Nomor 04, SHGB Nomor 06, SHGB Nomor
08, SHGB Nomor 11 dan SHGB Nomor 12. (Foto sesuai dengan asli);
- Bukti TII.I-30 : Foto Tower PLN yang berdiri di atas tanah SHGB Nomor 05 dan SHGB Nomor
08, atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti (PT. DCI). (Foto sesuai dengan asli);
- Bukti TII.I-31 : Foto sawah yang baru dipanen dan adanya penguasaan pihak lain di atas tanah
SHGB Nomor 11 atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti (PT. DCI). (Foto sesuai
dengan asli);
- Bukti TII.I-32 : Foto sawah yang digunakan untuk usaha pembuatan batu bata dan sebagian
luas bidang tanah SHGB Nomor 12 atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti (PT.
DCI) dikuasai pihak lain. (Foto sesuai dengan asli);
- Bukti TII.I-34 : Foto Tim Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, BPN Serang dan Wartiman
melakukan identifikasi/ pengukuran di lokasi aset. (Foto sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang
memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya
sebagai berikut:

KETERANGAN AHLI PIHAK PENGGUGAT:

DR. ABDULLAH ISKANDAR, S.H., M.H, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang sudah dilelang melalui *website* (tertutup) atas 11 (sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan sudah ada pemenangnya (Penggugat) di tahun 2018 sedangkan tahun 2019 ada pemblokiran lagi. Kalau dari proses dari awal sampai selesai lelang Sita Eksekusi. Prosedur ada 2: 1. Penjual, 2. Pembeli. Membatasi adanya kepastian hukum bagi Penggugat tidak dapat dibatalkan dengan kekuatan Risalah Lelang adanya kesewenang-wenangan. Menerima pemblokiran terjadi penyalahgunaan kewenangan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017, blokir/sita sehingga surat Badan Pertanahan Nasional tidak menindaklanjuti permohonan Penggugat. Dalam konten penyidikan/penuntutan maka secara substansi sah, kalau tidak maka dikesampingkan tidak rasional/sewenang-wenang jika sudah ada tersangka/terdakwa itu syarat yang harus, kalau tidak terpenuhi cacat yuridis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang belum diberikan ke pembeli untuk melindungi hak-haknya, sebaiknya diserahkan Penjual ke Pembeli dalam keadaan apa pun. Karena merupakan Penjual mempunyai kewajiban menyerahkan, sedangkan pembeli mempunyai hak menerima. Jika penjual sudah menerima uang jadi harus menyerahkan haknya;
- Bahwa yang berwenang Badan Pertanahan Nasional dan siapa yang punya *legal standing* bisa dari perjanjian hibah, lelang yang diatur undang-undang. Permohonan peralihan hak dengan pengganti karena: hilang, rusak, tidak diberikan, merupakan adanya peralihan perubahan status kepemilikan diatur oleh ketentuan Pasal 45 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Tanah bisa masuk atau kedua-duanya karena peralihan dan penggantian;
- Bahwa blokir batas waktu bisa dilakukan perpanjangan, tergantung tindakananya, kalau sudah selesai tidak bisa diperpanjang;
- Bahwa Prinsip dasar blokir di pasal 7 (1) dapat diajukan kalau ada tindak pidana, harus ada surat perintah penuntutan hanya bertumpu dengan alasan-alasan tertentu tanpa ada pertimbangan yang lain dan ada 2 (dua) materi kewenangan saja, sudah dibatasi Menteri Agraria;
- Ada 2 (dua) konsep menurut:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang PERATUN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan;Dan keduanya konsep berlaku;
- Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai sumah si A, Izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. Keppres harus bersifat konkret, yakni Keppres itu harus berwujud dan berupa hal tertentu, seperti misalnya pengangkatan seseorang sebagai pegawai negeri.
Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut. Dalam Keppres perlu jelas pula termuat nama orang yang terkena Keppres tersebut, di sinilah pentingnya sifat individual yang dimaksud.

Halaman 75 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

- Bahwa Obyek Tata Usaha Negara ada yang lain kalau mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, selain keputusan tertulis juga termasuk tindakan langsung atau tidak langsung;
- Bahwa jika suatu instan diintervensi instansi lain, tergantung kewenangan terintervensi atau tidak;
- Bahwa keputusan itu tidak harus ada nama/tulisan "Putusan" atau ada materinya sifatnya pendekatan substansi bersifat tertulis Individual, konkret, final;
- Bahwa cara perhitungan 90 (Sembilan puluh) hari, dari prospektif ada subyek pemerintah dan rakyat, jadi menghitungnya sejak diterima atau diumumkan gunanya untuk melindungi masyarakat;
- Bahwa tata cara sertifikat pengganti tergantung jenis sertifikat penggantian, ada haknya dan cara memperolehnya: Jual Beli dilihat dari Aktanya, ada dari lelang sama dengan kalau ada kerusakan, hilang, kececer diajukan ke Badan Pertanahan Nasional. Khusus dari lelang tata caranya harus ada Risalah Lelang, prosedur lain pengaturannya diatur dalam Pendaftaran Tanah;
- Bahwa yang berhak melakukan pemblokiran diatur Menteri Agraria ada 3 Sub: 1. Perorangan, 2. Badan Hukum, 3. Penegak Hukum. Jika perorangan dan badan hukum berarti ada problem dan jika oleh Penegak Hukum berarti kalau ada permohonan adanya tindakan penyidikan dari Aparat Penegak Hukum dan harus pejabat berwenang;
- Bahwa dalam konten penggantian sertifikat bukannya awal terbit sertifikat, ada dokumen di Badan Pertanahan Nasional sehingga bukan tanah seperti keadaan sebelumnya. Ini merupakan pengganti sebelumnya;
- Bahwa jika setelah ada pengalihan hak karena jual beli, kemudian penjual tidak boleh/tidak dapat melakukan blokir karena jual beli tunduk dan sah dengan Undang-Undang secara rasio ingin melindungi hak masing-masing, yang tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Pasal 34 bahwa lelang yang dilakukan tidak dapat dibatalkan, ada perlindungan bagi pembeli makanya diumumkan di koran ada juga bagi pembeli memenuhi syarat dalam konteks

Halaman 76 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prosedur yang diatur Menteri Keuangan tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat diblokir karena sebelumnya ada syarat-syarat yang terpenuhi;
- Bahwa penjual masih ada hubungan sampai terbitnya Risalah Lelang;
 - Bahwa makna di dalam Risalah Lelang dengan sempurna yaitu tidak dapat dibatalkan, keputusan hakim final tidak dapat dilakukan upaya hukum dan adanya kepastian hukum proses yang lama;
 - Bahwa proses ada pihak yang dirugikan tidak berhak menggugat pemenang lelang karena Benda Sita Eksekusi menyangkut segala hal yang terjadi menjadi tanggung jawab penjual lelang;
 - Bahwa ketika ada yang mengajukan sertipikat pengganti seperti yang ada di obyek sengketa akan tetapi Badan Pertanahan Nasional tidak berkenan menerbitkan sertipikat tersebut karena di dalam Buku Tanah ada tertera sertipikat atas nama siapa sehingga jika ada yang meminta sertipikat pengganti, oleh karena Badan Pertanahan Nasional adalah pelaksana tata administrasi termasuk Buku Tanah, apabila ada permohonan tetap sama dengan sertipikat awal;
 - Bahwa jika sertipikat itu ada dan Badan Pertanahan tetap melanjutkan permohonan sertipikat pengganti terkait konteks kepemilikan sebagai sertipikat;
 - Bahwa problem hukum dengan tidak kecermatan mana yang kuat seharusnya sertipikat awal. Jika ada yang baru maka sudah seharusnya diserahkan apabila ada pihak telah dinyatakan sebagai pemenang lelang demi kepastian hukum. Karena ada sertipikat yang cacat substansi dan cacat prosedur jadi tidak boleh mengeluarkan materi yang cakupannya sama menjadi cacat wewenang atau batal akibatnya tidak ada eksekusinya sejak awal tidak ada;
 - Bahwa ketika obyek sengketa di dalam substansinya belum dapat ditindaklanjuti disini Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 itu Keputusan tertulis kalau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belum final sama dengan keputusan juga; di sini permasalahannya *inkrach* dengan Risalah Lelang tidak dapat dibatalkan. Jika ada permasalahan dikemudian hari bukan ranahnya pemenang lelang itu sudah menjadi urusan penyelenggaranya;
 - Bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat menurut pasal 45 (1) huruf e tentang Pendaftaran Tanah. Jika sedang berlangsung belum *inkrach* dan masih dalam sengketa belum ada putusan yang dikeluarkan, Surat Keputusan dengan menganggap obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional bisa menolak, bisa tidak.

Halaman 77 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misalnya kalau di Pengadilan belum ada putusan ketentuan pasal 1 Badan Pertanahan Nasional berwenang menolak pasal 45 (1);

- Bahwa awal sebelum dilakukan lelang mengetahui bermasalah karena telah ada SHGB atau SHM di obyek sengketa, Jika ada permasalahan bukan menjadi tanggung jawab pemenang lelang. Sepanjang ada itikad baik yang merupakan keharusan penjual untuk menyerahkan apa yang menjadi haknya selaku pemenang lelang;
- Bahwa barang dilelang itu ada obyek lelang: 1. Biasa, 2. Benda sitaan, 3. Lelang eksekusi;
- Bahwa hubungan lelang dengan Risalah Lelang ada 2 sub: 1. Penjual, 2. Pembeli. Ada prosedur terlebih dahulu yaitu pengumuman, sudah menjadi *clear* untuk menjadi pembeli, diserahkan jadwal hari pelaksanaannya, jika sudah dilaksanakan lelang maka keluar Risalah Lelang. jika lelang sudah sesuai prosedur, Jika ada permasalahan bukan menjadi tanggung jawab pemenang lelang. Sepanjang ada itikad baik yang merupakan keharusan penjual untuk menyerahkan apa yang menjadi haknya selaku pemenang lelang;
- Bahwa jika ada permasalahan bukan menjadi tanggung jawab pemenang lelang. Sepanjang ada itikad baik yang merupakan keharusan penjual untuk menyerahkan apa yang menjadi haknya selaku pemenang lelang;
- Baik atau buruknya perdata, kalau publik mengetahui asas-asas. sulit karena dibuktikan dengan fakta. Kutipan lelang sama dengan akibat dari kegiatan publik menimbulkan problem perdata. Jika pembeli dilindungi oleh hukum harus ada fakta: 1. Baik, 2. Buruk, efeknya berbeda. Pihak pemilik sudah mengetahui adanya persoalan, jika diterbitkan akan menimbulkan masalah hukum maka timbul persoalan 2 hal: 1. Sebelum lelang, 2. Setelah lelang. Dimana akibat lelang benda sita eksekusi bahwa apabila ada perdata menjadi tanggung jawab penjual Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tidak dapat dibatalkan, seharusnya Badan Pertanahan Nasional berpegang ke Risalah Lelang, kalau perdata ganti rugi. Sangat tidak tepat Badan Pertanahan Nasional mengesampingkan Risalah Lelang;
- Bahwa apabila kondisi tanah tidak sesuai lagi maka disesuaikan saja sehingga upaya sertipikat pengganti tetap disampaikan ke pemohon. Surat harus ada alasan tegas/yuridis dan ada rasionalitasnya, surat tersebut bisa secara tertulis, tidak menutup kemungkinan di jaman digital bisa secara lisan;
- Bahwa Menteri Keuangan selaku Penegak hukum dapat melakukan sebelum atau setelah lelang mengenai blokir:
 - ada batas waktu blokir setelah selesai pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada dicabut oleh penegak hukum;
- Bahwa ada kewajiban Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) untuk menanyakan sehingga kenapa untuk melindungi hak para pihak;
- Bahwa apabila ada sertifikatnya maka diberikan sertipikat tersebut kepada pemenang lelang;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERGUGAT:

CHANDRA EVITA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Staf sejak Oktober 2017 pada Subseksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT pada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wartiman sejak bulan Juli atau Agustus 2018, karena datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang untuk mengurus permohonan sertipikat pengganti, Data permohonan dimasukkan pada tanggal 15 Agustus 2018 dan tepatnya berapa kali datang lebih dari satu kali;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Wartiman untuk mengurus peralihan hak karena perusahaannya telah menang lelang, namun karena Wartiman hanya mempunyai risalah lelang dan tidak ada sertifikatnya maka diarahkan untuk penerbitan sertipikat pengganti terlebih dahulu;
- Bahwa Permohonan tersebut ditolak karena Wartiman tidak menyertakan surat keterangan dari KPKNL yang menerangkan bahwa sertipikat yang menjadi Objek Lelang tidak ada, namun Wartiman memaksa agar permohonan tetap diproses;
- Bahwa terdapat surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang kepada PT Wana Mekar Kharisma Properti (Pemohon) tanggal 10 Agustus 2018 yakni agar Pemohon melengkapi berkas dengan surat keterangan dari KPKNL, surat tersebut juga ditembuskan kepada KPKNL. (vide Bukti T-16);
- Bahwa sampai saat ini Wartiman (Penggugat) belum melengkapi persyaratan tersebut dan selain itu di Buku Tanah juga masih terdapat catatan blokir;
- Bahwa proses pendaftaran selanjutnya karena belum ada Peta Bidang, maka dilakukan uji lapangan, dan hasilnya adalah Berita Acara yang menerangkan bahwa terdapat *overlapping* dan tumpang tindih pada tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Badan Pertanahan Nasional meminta klarifikasi kepada Kejaksaan apakah pemblokiran masih dibutuhkan dan jawaban Kejaksaan adalah blokir masih dibutuhkan, kemudian Badan Pertanahan Nasional memberitahukan kepada Penggugat melalui surat,

Halaman 79 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2019, yang memberitahukan bahwa permohonan

penerbitan sertifikat pengganti belum dapat dilanjutkan (vide Bukti T-30);

- Bahwa dengan adanya surat dari KPKNL Serang bahwa sertifikat asli terdapat di Kejaksaan Agung, dan Permohonan tidak bisa disetujui;
- Bahwa permohonan sertifikat pengganti tidak semua harus melalui pengukuran, untuk sertifikat yang diterbitkan pada tahun lama (sekitar tahun 1980) dan belum ada surat ukurnya maka dilakukan pengukuran;
- Bahwa Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 yang menjadi acuan Badan Pertanahan;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran untuk 11 (sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, atas nama PT Duta Cahaya Indosakti, tetapi pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat merupakan kebijakan dari Seksi Pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi Berita Acara Pengukuran, secara detailnya yang tahu Seksi Pengukuran, namun intinya menerangkan adanya beberapa bidang yang tumpang tindih;
- Bahwa Sertipikat pengganti akan diterbitkan sesuai dengan sertifikat sebelumnya atas nama PT. Duta Cahaya Indosakti;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Duta Cahaya Indosakti pernah bersurat ke Badan Pertanahan Nasional yakni memohon agar tidak menerbitkan sertifikat pengganti atas kesebelas Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, tanggal 3 Juli 2018, tanah tersebut sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Bukti T-23);
- Bahwa terdapat surat dari PT Duta Cahaya Indosakti kepada Tergugat, tanggal 28 September 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Putusan Perkara Perdata Nomor 497/Pdt.G/ 2018/PN.JKT.SEL, telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tanah yang sedang disengketakan tidak dapat diterbitkan haknya Berdasarkan Pasal 3 PERKABAN Nomor 13 Tahun 2017, tanah yang sedang sengketa tidak bisa diterbitkan sertifikatnya;
- Bahwa apabila blokir dicabut dan fisiknya tidak dikuasai pihak lain, namun masih dalam sengketa di peradilan perdata, sertifikat tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa pada tahun 2009 terdapat surat pemblokiran dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atas 11(sebelas) Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut, Tahun 2012 terdapat surat dari Satgassus Kejaksaan Agung terkait blokir, dan pada Tahun 2018 terdapat jawaban dari Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung untuk tidak mencabut blokir, merupakan menjadi acuan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan blokir;
- Bahwa pada Objek Sengketa dituliskan "berkenaan dengan hal tersebut di

Halaman 80 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan sertipikat pengganti karena lelang eksekusi atas 11 (sebelas) bidang tanah yang saudara mohon belum dapat kami proses lebih lanjut". Maksudnya permohonan belum dapat diproses karena hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara pengukuran dan masih ada blokir pada tanah tersebut;

- Bahwa selama di Buku Tanah masih terdapat catatan blokir dan belum ada catatan penghapusan blokir maka blokir dianggap masih berlaku, terkait 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut sampai saat ini belum ada penghapusan blokir;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui isi blokir secara rinci;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Penggugat mengajukan surat pernyataan penguasaan fisik dan surat pernyataan bebas sengketa ketika melakukan permohonan, telah sesuai dengan berita acaranya;
- Bahwa syarat permohonan sertipikat pengganti yaitu: Identitas pemohon dan pemegang hak, bukti peralihan misalnya akta atau risalah lelang, BPHTB, surat permohonan, formulir permohonan, pernyataan penguasaan fisik;
- Bahwa selanjutnya Seksi Pengukuran akan menerbitkan surat ukur dan selanjutnya di Seksi Hubungan Hukum akan menerbitkan sertipikat.
- Bahwa sepengetahuan Saksi proses permohonan sertipikat pengganti tersebut sampai Surat perintah setor berarti pemohon diperintahkan membayar PNBP dan sudah bisa dilanjutkan prosesnya akan tetapi tertahan karena masih adanya pemblokiran tanah tersebut oleh Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung R.I.;
- Bahwa sampai saat ini syarat tersebut belum dipenuhi, karena berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, penerbitan sertipikat karena lelang eksekusi butuh surat keterangan dari KPKNL apabila sertipikat asli tidak diserahkan pada saat lelang, sehingga saat ini permohonan tertahan karena adanya blokir dari Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan sertipikat asli tidak diberikan kepada Penggugat/Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan permohonan Penggugat ditolak, karena adanya catatan pemblokiran di Buku Tanah dan tidak adanya surat keterangan dari KPKNL bahwa sertipikat asli tidak diserahkan pada saat lelang
- Bahwa apabila syarat permohonan sudah lengkap, sertipikat pengganti tersebut akan terbit atas nama pemilik aslinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya setelah pengukuran tidak terbit Peta Bidang karena itu merupakan kewenangan Seksi Pengukuran;
- Bahwa Badan Pertanahan Nasional telah bersurat untuk mohon klarifikasi kepada Kejaksaan Agung RI, apakah masih dibutuhkan pemblokiran atas tanah tersebut dan jawaban dari Kejaksaan Agung RI adalah masih

Halaman 81 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibutuhkan pemblokiran atas tanah tersebut. Vide Bukti T-28 dan T-21;
- Bahwa penyebab permohonan sertipikat pengganti karena sertipikat hilang, namun dalam hal ini Penggugat telah menang lelang namun tidak bisa menunjukkan sertipikat asli sehingga diarahkan terlebih dahulu untuk penerbitan sertipikat pengganti untuk selanjutnya dilakukan peralihan hak;
- Bahwa Saksi bukan petugas yang melayani permohonan tersebut, namun Permohonan diterima di loket kemudian subseksi tempat Saksi bertugas yang memproses;
- Bahwa berkas yang diterima dalam permohonan tersebut: Risalah lelang, BPHTB, surat keterangan pendaftaran tanah, KTP, formulir permohonan, surat pernyataan tidak dalam sengketa dan surat pernyataan penguasaan fisik;
- Bahwa Permohonan diproses namun tidak dikabulkan;
- Bahwa ada terdapat surat dari Tergugat kepada Penggugat perihal: tindak lanjut permohonan, tanggal 23 Januari 2019. (Bukti T-30), sudah ditanggapi Penggugat yakni: surat somasi tanggal 22 Januari 2019, tanggal 6 Februari 2019 dan surat keberatan, tanggal 20 Maret 2019 Surat Keberatan atas permohonan Penggugat yang tidak bisa ditindaklanjuti;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI:

LILI PADLI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Pusat Pemulihan Aset;
- Bahwa Saksi pada waktu dilakukan pendataan terhadap aset terpidana korupsi atas nama Hendra Rahardja, mengikuti proses tersebut sebagai pengemudi dan dokumentasi di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, bulan September tahun 2017 yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan lelang;
- Setelah Saksi Diperlihatkan Bukti T.II.Intv-27 sampai dengan Bukti T.II.Intv-34, menyatakan bahwa Saksi melakukan pendokumentasiannya dan kebanyakan lokasi yang diambil gambarnya berdekatan dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 7 dan Nomor 11;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pihak Badan Pertanahan Nasional dan Wartiman turut ikut dalam proses tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang terdapat di Bukti T.II. I-34, foto tersebut adalah Wartiman;
- Bahwa hasil dari kegiatan penelusuran aset tersebut, diketahui terdapat penguasaan tanah dari pihak lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Sertipikat Hak Guna Bangunan yang terdapat dalam bidang tanah tersebut pada saat kegiatan penelusuran aset dan

Halaman 82 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 25 September 2019 dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya yang diterima Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2019. Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti Atas Nama PT. Wana Mekar Kharisma Properti tertanggal 23 Januari 2019, atas ke 11 (sebelas) bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan luas keseluruhannya 779.804 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus empat meter persegi) yang terdiri dari:

- 1) SHGB Nomor 03/1997 GS. Nomor 6081/1997;
 - 2) SHGB Nomor 04/1997 GS. Nomor 6082/1997;
 - 3) SHGB Nomor 05/1997 GS. Nomor 6083/1997;
 - 4) SHGB Nomor 06/1997 GS. Nomor 6084/1997;
 - 5) SHGB Nomor 07/1997 GS. Nomor 6085/1997;
 - 6) SHGB Nomor 08/1997 GS. Nomor 6086/1997;
 - 7) SHGB Nomor 09/1997 GS. Nomor 6087/1997;
 - 8) SHGB Nomor 10/1997 GS. Nomor 6088/1997;
 - 9) SHGB Nomor 11/1997 GS. Nomor 6089/1997;
 - 10) SHGB Nomor 12/1997 GS. Nomor 6091/1997;
 - 11) SHGB Nomor 13/1997 GS. Nomor 6090/1997.
- (vide bukti P-9 = bukti T-30 = bukti T.II.I-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-34 = bukti P-10 berupa Surat dari Kantor Law Firm LSS & PARTNERS Nomor 016/LSS/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, Perihal Keberatan atas surat Nomor 58/8.36.04/1/2019 tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Pengganti a.n. PT. Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 23 Januari 2019, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah melakukan upaya keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta



hukum bahwa surat keberatan Penggugat tersebut tidak dijawab/ditanggapi oleh Tergugat sampai diajukannya gugatan ini. Berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan formal gugatan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, hal ini sejalan dengan adagium *point d'inters point d'action* yang bermakna bahwa kalau ada kepentingan dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya kepentingan yang menjadi dasar adanya kedudukan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan, Pengadilan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah....";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut, pada pokoknya menyatakan, "...hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara....";

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan dalam Pasal 53 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak untuk adanya kedudukan yang harus dimiliki orang atau badan hukum perdata untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara adalah adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan arti kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa. Berdasarkan rumusan kepentingan tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat, haruslah



dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum terkait kepentingan Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pemenang lelang atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018 tanggal 29 Maret 2019 yang diterbitkan oleh KPKNL Serang (vide bukti P-18);
- Bahwa karena tidak memperoleh sertifikat-sertifikat yang menjadi objek lelang, pada tanggal 31 Juli 2018 Penggugat melakukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti kepada Tergugat (vide bukti P-21a sampai dengan bukti P-21k);
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, yang pada pokoknya Tergugat tidak bisa memproses lebih lanjut permohonan sertifikat pengganti karena lelang eksekusi atas 11 (sebelas) bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat (vide bukti P-9 = bukti T-30 = bukti T.II.1-8);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan objek sengketa memiliki hubungan hukum secara langsung karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah surat tentang tidak bisa memproses lebih lanjut permohonan Penggugat atas penerbitan sertifikat pengganti, sehingga dengan adanya hubungan hukum tersebut, maka kepentingan Penggugat terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat dan karenanya Penggugat merasa dirugikan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 29 Mei 2019, yang di dalam jawabannya tersebut, terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai “Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”), karena yang seharusnya dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 626/8-36.04/IX/2018, tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya di persidangan pada tanggal 31 Juli 2019, yang di dalam jawabannya tersebut, terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara sehingga sengketa bukan merupakan sengketa tata usaha negara, oleh karena Objek Sengketa belum bersifat final karena masih membutuhkan adanya persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang memblokir bidang-bidang tanah yang tersebut dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi melalui repliknya di persidangan pada tanggal 19 Juni 2019 yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi serta tetap pada dalil gugatan semula. Terhadap replik tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam duplik yang disampaikan di persidangan tanggal 3 Juli 2019 (duplik Tergugat terhadap replik Penggugat) dan di persidangan tanggal 31 Juli 2019 (duplik Tergugat II Intervensi terhadap replik Penggugat) yang pada pokoknya masing-masing menolak replik Penggugat dan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pengadilan menilai bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan; dan
2. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

- (1) “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;



- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dan oleh karena terdapat eksepsi tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut tersebut sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya, sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketa bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang mana Objek Sengketa belum bersifat final karena masih membutuhkan adanya persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang memblokir bidang-bidang tanah yang tersebut dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan menilai, apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sehingga Objek Sengketa dapat dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa *in litis* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa batasan Sengketa Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

”Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa definisi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

”Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Menimbang, bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 58/8.36.04/1/2019, Tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat Pengganti Atas Nama PT. Wana Mekar Kharisma Properti Tanggal 23 Januari 2019, yang mana di dalam Objek Sengketa dicantumkan mengenai alasan penerbitan Objek Sengketa yakni adanya surat dari Kepala Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung R.I. (Tergugat II Intervensi *in casu*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa masih dibutuhkan adanya pemblokiran terhadap bidang-bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikat penggantinya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa (vide bukti P-9 = bukti T-30 = bukti T.II.I-8), Pengadilan berpendapat bahwa dalil Tergugat II Intervensi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Objek Sengketa belum bersifat final karena masih membutuhkan persetujuan dari Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang memblokir bidang-bidang tanah yang tersebut dalam Objek Sengketa dipandang oleh Pengadilan tidak beralasan hukum, karena sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan, Tergugatlah yang mempunyai kewenangan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana permohonan Penggugat dan tidak membutuhkan persetujuan lanjutan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dapat langsung dilaksanakan tanpa membutuhkan persetujuan dari instansi lain, yang diketahui dalam perkara *a quo* bahwa Penggugat hingga saat ini belum menerima sertipikat pengganti sebagaimana telah dimohonkan kepada Tergugat, sehingga secara nalar yang sehat hal ini membuktikan bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat final dan dapat langsung dilaksanakan tanpa membutuhkan persetujuan dari instansi lain;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa telah dinilai oleh Pengadilan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, maka Objek Sengketa patutlah dinyatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan *mutatis mutandis* sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan absolut dari pengadilan tata usaha negara, sehingga oleh karenanya pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa,

Halaman 88 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



memutus dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena pengadilan tata usaha negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara haruslah dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena yang seharusnya dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Nomor 626/8-36.04/IX/2018, tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan akan menguji, apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Januari 2019 (vide bukti P-9 = bukti T-30 = bukti T.II.I-8) dan gugatan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa yang seharusnya dijadikan dasar perhitungan tenggang waktu adalah Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Nomor 626/8-36.04/IX/2018, tanggal 18 September 2018 (vide bukti T-28 = bukti T.II.I-13), maka dalil tersebut dinilai oleh Pengadilan tidak cukup beralasan hukum untuk diterima, mengingat apabila dicermati bukti T-28 = bukti T.II.I-13 tersebut hanyalah merupakan permohonan klarifikasi dari Tergugat kepada Tergugat II Intervensi mengenai status pemblokiran bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat untuk diterbitkan sertipikat pengganti, yang mana permohonan klarifikasi bukanlah menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *a quo*;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan berpendapat bahwa yang patut untuk dijadikan dasar dalam menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan adalah Objek Sengketa (vide bukti P-9 = bukti T-30 = bukti T.II.1-8) yang diterbitkan oleh Tergugat pada 23 Januari 2019 dan dengan demikian apabila dikaitkan dengan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada 8 April 2019 maka gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan oleh Pengadilan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi-eksepsi, baik eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya, sebagai berikut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti gugatan, jawaban, replik, duplik serta meneliti bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan para pihak di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2009 dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tahun 2012 telah mengajukan blokir atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten (vide bukti T-43 dan bukti T-37) dan terhadap permohonan blokir tersebut maka Tergugat mencatatkan blokir pada buku-buku tanah yang dimaksud (vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-11);
2. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menjual tanah-tanah tersebut dalam suatu lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang berdasarkan permohonan dari Tergugat II Intervensi dalam Surat Permohonan Lelang Nomor B-63/U.1/U.3/02/2018, tanggal 27 Februari 2018 (vide bukti P-17);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat merupakan pemenang lelang tersebut pada poin 2 di atas, berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018, tanggal 29 Maret 2019 yang diterbitkan oleh KPKNL Serang (vide bukti P-18);
4. Bahwa Penggugat telah melakukan pelunasan pembayaran lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti (vide bukti P-19) dan telah melakukan pembayaran atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (vide bukti P-20);
5. Bahwa Penggugat telah beberapa kali bersurat kepada Tergugat II Intervensi sebagai Penjual Barang agar segera menyerahkan sertifikat-sertipikat yang menjadi Objek Lelang, yakni pada tanggal 17 April 2018 (vide Bukti P-33), tanggal 14 Mei 2019 (vide Bukti P-35) dan tanggal 25 Mei 2018 (vide bukti P-36 = Bukti T-12);
6. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan sertifikat-sertipikat yang menjadi Objek Lelang, Penggugat mengajukan Permohonan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor Perkara 14/P/FP/2018/PTUN.JKT tanggal 6 Agustus 2018, yang mana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya mewajibkan Termohon (Tergugat II Intervensi *in casu*) untuk melakukan tindakan berupa membuat keputusan untuk menanggapi surat permohonan Pemohon (Penggugat *in casu*) dengan melakukan pembukaan blokir dan menyerahkan seluruh dokumen sertifikat tanah asli kepada Pemohon (Penggugat *in casu*) (vide bukti P-25);
7. Bahwa karena tidak memperoleh sertifikat-sertipikat yang menjadi objek lelang, pada tanggal 31 Juli 2018 Penggugat melakukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti kepada Tergugat (vide bukti P-21a sampai dengan bukti P-21k);
8. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018, Tergugat memberikan penjelasan kepada Penggugat bahwa untuk pengurusan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan pada surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang yang memuat alasan tidak diserahkannya sertifikat tersebut kepada pemenang lelang (vide bukti T-16 dan keterangan Saksi Candra Evita);
9. Bahwa pada tanggal 18 September 2018, Tergugat mengirimkan Surat Nomor 626/8-36.04/IX/2018, Hal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang kepada Tergugat II Intervensi, yang pada pokoknya

Halaman 91 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memohon klarifikasi kepada Tergugat II Intervensi atas pemblokiran 11 (sebelas) SHGB sehubungan telah dilaksanakan lelang eksekusi (vide bukti T-28 = bukti T.II.I-13);

10. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018, Tergugat II Intervensi mengirimkan Surat Nomor B-288/U.1/U.3/10/2018, Perihal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang kepada Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa pada bidang-bidang tanah tersebut masih diperlukan status pemblokiran (vide bukti T-21 = bukti T.II.I.-14);
11. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2018, KPKNL Serang menerbitkan Surat Nomor S-1236/WKN.06/KNL.01/2018, Hal: Klarifikasi Permohonan Sertipikat Asli oleh PT. Wana Mekar Kharisma Properti yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat (vide bukti P-46 = bukti T-24);
12. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (vide bukti P-9 = bukti T-30 = bukti T.II.I-8);
13. Bahwa bidang-bidang tanah objek sengketa berada pada lokasi objek yang dilakukan pemblokiran oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Agustus 2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah:

Aspek Kewenangan

Bahwa yang menjadi pertimbangan adalah apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa hukum materiil mengenai kewenangan terdapat dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh: a. masa atau tenggang waktu Wewenang; b. wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan c. cakupan bidang atau materi Wewenang";

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah) yang berbunyi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tugas pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, maka untuk menguji mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa maka Pengadilan akan mengkaji dari sisi tenggang waktu, wilayah dan substansi atau materi dari kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati Objek Sengketa *in casu*, maka diketahui bahwa Objek Sengketa merupakan suatu keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang diajukan oleh Penggugat atas beberapa bidang tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa serta tidak adanya eksepsi maupun bukti-bukti yang terkait dengan tenggang waktu kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan tenggang waktu kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bidang-bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat penggantinya oleh Penggugat berada di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, maka bidang-bidang tanah tersebut berada di wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, sehingga secara cakupan wilayah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat *in casu*) berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa karena permohonan penerbitan sertifikat pengganti merupakan materi yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, maka permohonan tersebut merupakan salah satu dari beberapa kegiatan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah tersebut, sehingga dengan mendasarkan kepada Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan penerbitan sertifikat pengganti merupakan materi kewenangan dari Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesalahan dalam tenggang waktu, wilayah maupun materi wewenang yang dilakukan oleh Tergugat ketika

Halaman 93 dari 100. Putusan Nomor 15/G/2019/PTUN.SRG



menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah Pengadilan uraikan dalam uraian-uraian tersebut di atas, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa tidak terdapat cacat maupun kesalahan dari aspek wewenang yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;
Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah terdapat cacat prosedur dalam penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 57 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa:

- (1) "Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti sertipikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertipikat yang tidak digunakan lagi, atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi;
- (2) Permohonan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud Pasal 53, atau kuasanya"

Menimbang, bahwa Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa:

"Penggantian sertipikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapat diberikannya sertipikat tersebut kepada pemenang lelang"

Menimbang, bahwa Pasal 94 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan, "Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan";

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemenang Lelang Eksekusi Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Benda Sita Eksekusi untuk Membayar Denda atau Uang Pengganti yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang (vide bukti P-18) dan Penggugat tidak memperoleh sertipikat-sertipikat yang menjadi Objek Lelang tersebut sehingga Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti kepada Tergugat (vide bukti P-21a sampai dengan bukti P-21k);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Candra Evita dan bukti T-16, Penggugat telah berupaya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam permohonan penerbitan sertipikat pengganti, namun terdapat kekurangan persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Penggugat agar permohonan tersebut dapat disetujui oleh Tergugat yakni surat keterangan Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan yang memuat alasan tidak dapat diserahkannya sertipikat tersebut kepada pemenang lelang;

Menimbang, bahwa apabila Kutipan Risalah Lelang atas nama Penggugat (bukti P-18) dikaitkan dengan Pasal 94 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat merupakan pembeli yang sah sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa, dan dengan adanya fakta bahwa Penggugat tidak menerima sertipikat-sertipikat yang menjadi Objek Lelang maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan penerbitan sertipikat pengganti kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa persyaratan yang diperlukan untuk memproses permohonan Penggugat mengenai penerbitan sertipikat pengganti telah terpenuhi dengan adanya surat keterangan dari KPKNL Serang Nomor S-1236/WKN.06/KNL.01/2018 Hal: Klarifikasi Permohonan Sertipikat Asli Oleh PT. Wana Mekar Kharisma Properti tanggal 3 Oktober 2018 (vide bukti P-46 = bukti T-24), yang mana Pengadilan menilai bahwa surat tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yakni bukti P-46 = bukti T-24 telah menerangkan alasan tidak diserahkannya sertipikat asli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan penerbitan sertipikat pengganti, maka Pengadilan menilai seluruh persyaratan yang diperlukan untuk penerbitan sertipikat pengganti telah lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dari aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

Aspek Substansi

Menimbang, bahwa Pasal 71 Ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan, "Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: b. terdapat kesalahan substansi", dan Penjelasan Pasal 71



Ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan, “Yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuai materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan:

“Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:

- a. sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
- b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
- c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran per-alihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
- d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;
- e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
- f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.”

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita menyatakan, “Hak atas tanah yang buku tanahnya terdapat catatan blokir tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa “Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21a sampai dengan bukti P-21k berupa permohonan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan permohonan sertifikat pengganti yang juga merupakan peralihan hak atas tanah-tanah dalam suatu lelang eksekusi barang rampasan negara yang berasal dari benda sita eksekusi untuk membayar denda atau uang pengganti yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) Serang yang telah dibeli oleh Penggugat berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 163/22/2018 tanggal 29 Maret 2019 yang diterbitkan oleh KPKNL Serang (vide Bukti P-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Intv-1 berupa Salinan Putusan Nomor 497/Pdt.G/2018/PNJKT.SEL, tanggal 29 Mei 2019, diperoleh fakta hukum bahwa objek perkara dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana bukti T.II.Intv-1 adalah bidang-bidang tanah yang sama dengan bidang-bidang tanah yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam buku tanah atas bidang-bidang tanah yang tersebut dalam Objek Sengketa terdapat catatan blokir yang dimohonkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (vide bukti P-24a sampai dengan bukti P-24k dan bukti T-1 sampai dengan bukti T-11);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti catatan blokir yang terdapat dalam buku-buku tanah tersebut dan mencermati pula Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, Pengadilan berpendapat bahwa apabila terdapat catatan blokir dalam suatu buku tanah tidak dapat dilakukan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang juga meliputi pendaftaran peralihan hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menilai bahwa permohonan blokir yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2009 (vide bukti T-43) dan permohonan blokir yang diajukan oleh Kejaksaan Agung RI pada tahun 2012 (vide bukti T-37) adalah permohonan blokir diajukan kepada Tergugat dengan alasan untuk mengamankan aset yang akan dieksekusi untuk pembayaran uang pengganti yang kemudian berdasarkan Surat Kepala Pusat Pemulihan Aset, Nomor B-288/U.1/U.3/10/2018, tanggal 02 Oktober 2018, Perihal: Permohonan Klarifikasi Pemblokiran Bidang Tanah yang terletak di Desa Pematang, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, bahwa masih diperlukan status pemblokirannya (vide bukti T-21);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan menghubungkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dengan fakta hukum bahwa objek sengketa masih dalam status menjadi objek perkara di Pengadilan dalam perkara perdata sebagaimana bukti T.II.Intv-1, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap permohonan Penggugat sebagaimana bukti P-21a sampai dengan bukti P-21k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat haruslah ditolak karena objek bidang-bidang tanah yang dimohonkan Penggugat merupakan obyek sengketa di Pengadilan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan alasan dari Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, yakni karena adanya catatan blokir dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta adanya pernyataan dari Tergugat II Intervensi bahwa masih diperlukan pemblokiran atas bidang-bidang tanah tersebut dan terungkapnya fakta hukum di persidangan bahwa objek bidang-bidang tanah yang dimohonkan Penggugat juga merupakan obyek sengketa di Pengadilan, maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa, "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik";

Menimbang, bahwa dengan menelaah uraian-uraian yang telah Pengadilan sampaikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat telah memenuhi semua Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan menarik kesimpulan bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil keputusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.715.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019, oleh kami HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H., dan ANDI FAHMI AZIS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Substitusi Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

INDRA KESUMA NUSANTARA, S.H. HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.



ANDI FAHMI AZIS, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 150.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 273.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	RP3.200.000,00
6. Biaya Uang Leges	Rp 10.000,00
7. Biaya Hak Redaksi	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,00
9. Biaya Meterai Putusan	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp3.715.000,00
	(tiga juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)